

SKRIPSI

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN PIDANA PILKADA PADA TAHAPAN KAMPANYE DI
BAWASLU KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH)**



OLEH

MUTIA.D

NIM : 2020203874235050

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN
PELANGGARAN PIDANA PILKADA PADA TAHAPAN KAMPANYE DI
BAWASLU KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018
(PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YIAH)**



OLEH :

MUTIA.D

NIM : 2020203874235050

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyash Syar'iyah).

Nama Mahasiswa : Mutia. D

NIM : 2020203874235050

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1882 Tahun 2023

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H.
NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Abdul Hafid, M. Si.
NIP : 19771111 202321 1 008


.....

.....

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyash Syar'iyah).

Nama Mahasiswa : Mutia. D

NIM : 2020203874235050





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1882 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Zainal Said, M.H.	(Ketua)	
Abdul Hafid, M.Si.	(Sekertaris)	
Prof. Dr. H. Sudirman, L, M. H.	(Anggota)	
Dirga Achmad, M. H.	(Anggota)	

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dewi Cahawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyash Syar’iyah)”. Tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat dan salam senantiasa mengalir kepada Baginda Nabiullah Muhammad saw. Yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta, Bapak H.P. Dalle karena telah menjadi pahlawan, inspirasi, dan pejuang yang tiada henti bagi kehidupan penulis. Meski ia tidak berkesempatan mengenyam pendidikan hingga duduk di bangku kuliah, namun ia tetap mampu memberikan bimbingan, inspirasi, dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya. Pintu surgaku, Hj.P. Suria yang tak henti-hentinya menunjukkan cinta dan kasih sayang, selalu menjadi sumber inspirasi dan menjadi motivator dan pengingat terbaik. Terima kasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang, gelar ini kupersembahkan untuk

kalian. Berkat dukungan dan doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan baik di waktu yang tepat.

Penulis juga telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Zainal Said, M.H. dan Abdul Hafid, M.Si. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras dengan penuh tanggung jawab dalam mengembangkan dan pengelolaan media belajar di IAIN Parepare menuju ke arah lebih baik.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Seluruh kepala unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Pimpinan dan Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang beserta seluruh anggota Sentra Gakkumdu yang telah mengizinkan dan memberikan data informasi terkait penelitian.

7. Ucapan terima kasih terkhusus keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan bantuan berupa moril maupun materi serta doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
8. Kepada rekan mahasiswa seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2020 untuk bantuan dan kebersamaan selama penulis menjalani studi. Semoga kita dapat meraih cita-cita dan terus bahagia. *See you on top!*
9. Purnamasyari, Nur Awalya, Agustina, Wisma, Nur Fadillah, yang selalu memberikan motivasi, dukungan dan menjadi tempat untuk saling menguatkan. Terima kasih atas segala bantuan dan dukungan selama ini. Semoga pertemanan ini terus terjalin. Aamiin.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri Mutia. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali mengeluh, merasa takut dan putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan salah satu pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Apapun kurang dan lebihnya kamu keren dan hebat, utii.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik berupa moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan.

Akhir kata, semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu saya. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Parepare, 3 Juni 2024
Penulis



Mutia.D

Nim: 2020203874235050




PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah :

Nama : Mutia.D
Nim : 2020203874235050
Tempat/ Tgl Lahir : Pinrang, 15 Juli 2002
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam
Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada
Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang
Tahun 2018
(Perspektif Siyash Syar'iyah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 3 Juni 2024
Penulis


Mutia.D
Nim: 2020203874235050

ABSTRAK

Mutia.D, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Syar'iyah).Dibimbing Oleh (Bapak Zainal Said Dan Bapak Abdul Hafid).

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan pusat penanganan pelanggaran pidana pemilihan yang terdiri dari tiga unsur yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pada Sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang yang pernah menangani kasus pelanggaran pidana yakni praktik politik uang pada tahapan kampanye. Dengan begitu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana 1) peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang menurut Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 Pasal 3&4, 2) cara sentra penegakan hukum terpadu menganalisis dan memproses dugaan pelanggaran pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang, 3) perspektif teori siyasah syar'iyah terhadap peran sentra Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu kabupaten pinrang.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, serta metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 2) dalam memproses kasus Sentra Gakkumdu di Kabupaten pinrang melakukan beberapa metode yakni pemenuhan syarat formil dan materil, pembuktian unsur pasal, dan pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi, 3) perspektif siyasah syar'iyah terhadap peran Sentra Gakkumdu memiliki beberapa prinsip-prinsip yang dijalankan yakni prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan umum, prinsip kepemimpinan adil, ketaatan pada hukum Allah dan berpersatuan dan solidaritas.

Kata Kunci: Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Pilkada, Siyasah Syar'iyah.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah	6
C.Tujuan Penelitian	7
D.Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A.Tinjauan Penelitian Relevan	9
B.Tinjauan Teori.....	13
1). Teori Negara Hukum.....	13
2). Teori Penegakan Hukum.....	16
3). Teori Siyasah Syar'iyah	18
C.Tinjauan Konseptual	19
1) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)	19
2) Pelanggaran (Pidana) Pilkada.....	20
3.) Tahapan Kampanye.....	24
4.) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	26

D. Kerangka Pikir	29
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	31
2. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
3. Fokus Penelitian	32
4. Jenis Dan Sumber Data	32
5. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data.....	32
6. Uji Keabsahan Data.....	34
7. Teknis Analisis Data	36
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A.Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Menurut Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 pasal 3 & 4.....	38
B.Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menganalisis Dan Memproses Dugaan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang	50
C.Perspektif Teori Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang.....	64
BAB V	70
PENUTUP	70
A.Kesimpulan	70
B.Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72

LAMPIRAN.....	I
DOKUMENTASI.....	VII
BIOGRAFI PENULIS	XII




DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Bagan Kerangka Pikir	32
Gambar 2	Alur Penanganan pelanggaran	52
Gambar 3	Dokumentasi	Terlampir



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Lampiran 2	Surat Izin Pelaksanaan penelitian
Lampiran 3	Surat Rekomendasi Penelitian
Lampiran 4	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau menoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوَّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : h}aula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ	fathah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
اِيَّ	kasrah dan ya	i>	i dan garis di atas
اُوَّ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : Ma>ta

رَمَى : Rama>

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
2. *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : Rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا *Rabbana*>

نَجَّيْنَا > *Najjaina*

الْحَقُّ > *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ > *Al-hajj*

نُعِمُّ > *Nu‘ima*

عَدُوُّ > *‘Aduwwn*

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ > ‘arabi (bukan ‘arabiyy atau ‘araby)

عَلِيٌّ > ‘ali (bukan ‘alyy atau ‘aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar.

Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-Syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-Zalزالah (bukan az-zalزالah)

الفَلْسَفَةُ : Al-Falsafah

الْبِلَادُ : Al-Bila>du

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: Ta'murūna
النَّوْءُ	: An-Nau'
شَيْءٌ	: Syai'un
أُمِرْتُ	: Umirtu

8. Penulisan Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia.

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi> z}ila>l al-qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-ibara>t bi 'umum al-lafz} la> bi khusus al-sabab

9. Lafz al- Jalalah (ﷲ)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ ﷲ Dīnullāh بِاللّٰهِ Bi>lla>h

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ ﷲ Hum fi rahmatillah

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma> muhammadun illa> rasu>l

Inna awwala baitin wudi' alinna>si lalladhi> bi Bakkata muba>rakan

Syahru ramadan al-ladh>i unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi>

Abu> Nasr al- Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu> al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al- Wali>d Muhammad (bukan : Rusyd, Abu> al-Walid Muhammad Ibnu)

Nas}r Hamid Abu> Zaid, ditulis menjadi: Abu> Zaid, Nas}r Hami>d (bukan: Zaid, Nas}r Hami>d Abu>)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

- a. Swt. = *subhanahu wa ta'ala*
- b. Saw. = *sallallahu 'alaihi wasallam*
- c. a.s. = *'alaihi al-sallam*
- d. r.a = *radiallahu 'anhu*
- e. QS.../...4 = QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
- f. HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

- | | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دو | = | مكان بدون |
| صهعي | = | وسلم عليه صلناالله |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدونناشر |

الخ = إلأآخره/لأآخرها

خ = آءء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi diukur dan dilambangkan dengan pemilu di negara-negara demokratis. Melalui sistem serah terima damai yang dilakukan secara berkala dan sesuai dengan konstitusi, Indonesia menjaga kedaulatan penuh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip dasar kehidupan ketatanegaraan, yang meliputi kedaulatan rakyat atau demokrasi, dan tujuan menjamin hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam segala proses pengambilan keputusan negara, merupakan salah satu prinsip pemilihan umum yang sesuai dengan konstitusi. Dalam sistem politik, memilih perwakilan secara langsung dianggap sebagai tindakan yang terbaik, paling adil, dan paling bijaksana. Semua itu didasarkan pada sila keempat Pancasila yang menyatakan bahwa memilih wakil merupakan prasyarat untuk terlibat dalam sistem politik. Agar wakil-wakil tersebut dapat mewakili kepentingan rakyat dalam sistem pemerintahan, maka mereka dapat dipilih melalui pemilihan umum, yang dapat diselenggarakan untuk masing-masing memilih presiden atau kepala daerah secara langsung, dan sesuai dengan hati nuraninya¹. Adapun penjelasan pada Q.S Al-Ma'idah/5:8 yakni :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اٰدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝﴾

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan

¹ Zahratul'ain Taufik et al., “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020,” *Ganec Swara* 17, no. 4 (2023): 2018, <https://doi.org/10.35327/gara.v17i4.664>.

*adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.*²

Berdasarkan penjelasan dari ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun urusan agama, terdapat tiga poin utama yang menjadikan umat muslim harus berlaku adil yaitu: *pertama*, Salah satu kunci sukses dan mendapatkan hasil yang diinginkan adalah memiliki sikap jujur dan adil. *Kedua*, berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. *Ketiga*, berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT. Orang-orang bertakwa inilah yang dijanjikan Allah SWT berupa ampunan dan pahala yang besar di akhir.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu didirikan untuk mengharuskan adanya suatu kepastian hukum dalam hal ini peraturan bersama Bawaslu RI, Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Penegakan Hukum Terpadu Pusat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota memerlukan kepastian hukum. Dengan bekerja sama, ketiga lembaga tersebut diharapkan dapat menangani tindak pidana pilkada dengan menjunjung tinggi nilai-nilai fundamental pilkada, namun juga lebih efisien³. Sentra Gakkumdu memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana pilkada. Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang

² Anisa. Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an., Q.S Al-Ma'idah/5:8 2023.

³ Chairil Lutfi Mahendra et al., “Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu” 5, no. 1 (2024): 1–9.

Nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada menjelaskan bahwa, untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.

Di Indonesia pemilihan kepala daerah (PILKADA) memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kedaulatannya dan merupakan contoh nyata demokrasi. Di Indonesia, demokrasi didasarkan pada kedaulatan rakyat; Pemilu diselenggarakan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi sampai masyarakat sendiri yang memilih seluruh pemerintahan. Pemerintah tegas ingin menciptakan sistem pemilu yang lebih demokratis, itulah sebabnya peraturan ini dibuat⁴. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur tentang peraturan keuangan kampanye Pemilihan Kepala Daerah. Undang-undang dan peraturan no. 5 Tahun 2017 oleh Komisi Pemilihan Umum yang menyelenggarakan dana kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota, bupati dan wakil bupati, dan/atau gubernur dan wakil gubernur.⁵

Penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan dengan prinsip demokrasi yang harus dijunjung tinggi dan proses pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip tersebut. Pilkada memungkinkan terjadinya proses demokrasi yang baik dalam hal pergantian

⁴ Muslihannisa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Oleh Gakkumdu," 2022, 5–24.

⁵ Program Studi, Fakultas Hukum, And Universitas Diponegoro, "UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah" 9 (2020): 373–83.

kepemimpinan. Hal ini menunjukkan bahwa peralihan kekuasaan secara damai dan demokratis hanya dapat difasilitasi melalui pemilihan kepala daerah. Asas langsung menyatakan bahwa pemilih mempunyai kebebasan untuk memberikan suaranya secara langsung, tanpa perlu perantara, sesuai dengan hati nuraninya.⁶

Pemilihan umum dilaksanakan untuk memberikan peluang partisipasi serta aspirasi masyarakat untuk menentukan perwakilan dan pemimpin. Namun dalam pelaksanaan pemilihan umum memiliki potensi yang dapat mengakibatkan kegagalan pelaksanaan pemilihan umum tersebut. Dalam pelaksanaan Pemilu tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran Pemilu, sudah tentu salah satu dari pelanggaran Pemilu yaitu tindak pidana Pemilu, diproses melalui sistem peradilan pidana yakni dengan melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam memberantas tindak pidana pemilu melalui pembentukan sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu), dalam pasal 152 Undang-Undang No. 10 tahun 2016 dijelaskan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu. Rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah merupakan aktor utama dalam Pilkada langsung dan akan menentukan siapa yang akan memerintah untuk masa jabatan yang telah ditentukan, maka Pilkada pada hakikatnya adalah sebuah pengampunan dan pengakuan atas hak-hak tersebut kepada para wakilnya untuk menjalankan pemerintahan yang telah ditetapkan.

⁶ Yuliana Hartini Et Al., "Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018," *Jurnal Profesional FIS UNIVED* 8, No. 2 (2021).

Politik uang atau money politic dalam Pilkada tengah menyita perhatian masyarakat luas. Dalam pilkada, politik uang digunakan untuk menguasai dan menggalang suara sebanyak-banyaknya. Akibatnya, politik kehilangan kredibilitas, sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat. Lebih jauh lagi, terjadi situasi dimana sebagian besar masyarakat cenderung pasif dan tidak aktif terlibat dalam politik. Banyak orang yang beranggapan bahwa memiliki uang lah yang memberi seseorang kekuatan dibandingkan memiliki pengetahuan. Fakta bahwa segala sesuatu dalam proses pemilu melibatkan harta benda membuktikan hal ini di masyarakat. Kenyataannya adalah para pemilih harus bisa memberikan suara mereka berdasarkan pernyataan visi dan misi mereka, bukan berdasarkan resume mereka. Secara formal, aktivitas politik yang melibatkan uang dilarang dan melanggar hukum yang berlaku. Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memperjelas hal itu, yang menyatakan bahwa calon peserta Pilkada tidak diperbolehkan menjanjikan atau memberikan uang⁷. Untuk menjamin kedaulatan penyelenggara dan proses pemilihan kepala daerah, pemilihan kepala daerah yang demokratis harus selalu melibatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi sebagaimana tercantum dalam konstitusi, tidak hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek pemilihan. Alasan pentingnya pemilihan kepala daerah bagi perjalanan nasional Indonesia adalah karena Indonesia telah beberapa kali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dengan sukses.

Mengingat pada pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati pada tahun 2018 Di kabupaten Pinrang yang di ikuti oleh empat pasangan calon Bupati dan wakil bupati diantaranya: Abdul Latif/Usman Marham, A.Irwan Hamid/Muslimin, Jamaluddin Jafar

⁷ Wayan Febrianto, Ida Ayu Putu Widiati, And Luh Putu Suryani, “Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 1, No. 2 (2020): 110–15, <https://doi.org/10.22225/Juinhum.1.2.2446.110-115>.

Jerre/A.Sopyan, Hamka Mahmud/Ahsan. masyarakat menemukan dan melaporkan pelanggaran pidana ke Bawaslu kabupaten pinrang, adanya pelanggaran pidana berupa politik uang yang terjadi saat itu yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 01 (Ir. H. Abdul Latif dan H. Usman Marhan) pada masa tahapan kampanye, hasil observasi saya di kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa telah menangani dugaan pelanggaran pada saat itu terkait dengan politik uang di Marabombang, Kelurahan Watang Suppa, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.

Oleh karena itu, calon peneliti tertarik mengangkat judul ini untuk diteliti karena adanya isu terkait politik uang sangat sulit dibuktikan di Bawaslu Kabupaten Pinrang, karena pandangan masyarakat Bawaslu kabupaten pinrang tidak bisa memprosesnya, selanjutnya politik uang sangat sulit untuk dibuktikan karena terkadang orang yang didapat telah memberikan ataupun menjanjikan uang tetapi di lain sisi tidak ada yang ingin mengaku bahwa telah memberikan ataupun menjanjikan uang kepada orang tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti mengemukakan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang menurut Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 pasal 3&4 ?
2. Bagaimana sentra penegakan hukum terpadu menganalisis dan memproses dugaan pelanggaran pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Kasus Politik Uang) ?

3. Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah terkait Tupoksi Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis secara rinci terhadap permasalahan yang diangkat pada pembahasan permasalahan sebelumnya, yaitu :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana peran sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang menurut UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana cara sentra penegakan hukum terpadu menganalisis dan memproses dugaan pelanggaran pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Kasus politik uang).
3. Untuk Mengetahui Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah terkait Tupoksi Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dalam penelitian ini yaitu :

1. Teoritis

Penelitian ini secara teoritis adalah untuk memberikan informasi dan solusi atas permasalahan yang muncul dalam sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang agar dapat diterapkan di masyarakat. Temuan penelitian ini berpotensi menambah pengetahuan di bidang hukum ketatanegaraan, khususnya terkait penafsiran hukum pemilu dan sentra penegakan hukum terpadu.

2. Praktis

- a) Bagi peneliti, diharapkan mampu mengetahui lebih rinci mengenai peran sentra penegakan hukum terpadu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang.
- b) Bagi pembaca, diharapkan lebih paham dan menambah wawasan terkait badan pengawas pemilihan umum dalam sentra penegakan hukum terpadu, dan dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama, yang ditulis oleh Fadli Kurnia Putra pada Tahun 2020 dengan judul Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Di Kota Bukit Tinggi⁸. Hasil penelitian yang ditulis oleh Fadli Kurnia Putra yakni Kendala yang dihadapi Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu, sesuai wawancara yang penulis lakukan dengan Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu ialah : a) Pada saat mencari informasi awal, Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi kesulitan mendapatkan laporan dikarenakan tidak beraninya masyarakat untuk melapor dan tidak adanya jaminan bagi pelapor. b) Saat pencarian bukti-bukti, masyarakat tidak berkenan menjadi saksi. c) Dalam proses berjalan, pelapor/terlapor tidak berkenan untuk hadir. d) Mutasi personil Gakkumdu Kota Bukittinggi. e) Waktu penanganan yang dimiliki Gakkumdu yang terlalu singkat. Upaya yang dilakukan Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi dalam mengatasi kendala yang dihadapi ialah: a) Gakkumdu Kota Bukittinggi mengupayakan sosialisasi mengenai tindak pidana Pemilu dan tata cara pelaporan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). b) Menyangkut mutasi, pihak Gakkumdu untuk kedepannya akan mengkoordinasikan kepada pihak-pihak terkait agar tidak dilakukan mutasi saat terjadinya penanganan tindak Pidana Pemilu. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fadli Kurnia Putra dengan penelitian ini adalah dari segi pengkajian dimana penelitian yang ditulis oleh

⁸ Ahmad Rizaldy and Refly Harun, "Fadli Kurnia, Putra (2020) 'Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Di Kota BukitTinggi'. Diploma Thesis, Universitas Andalas," 2016.

Fadli Kurnia Putra mengkaji tentang tindak pidana pemilu melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang efektifnya Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam mencegah pelanggaran pemilu. Adapun kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu di badan pengawas pemilihan umum.

Penelitian kedua, yang ditulis oleh Fazlar Rusyda Kamila pada Tahun 2022 dengan judul Praktik Money Politic Pemilu Tahun 2019 Di Kota Semarang Dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra Gakkumdu Berdasarkan UU Nomor 7 Tentang Pemilu⁹. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Fazlar Rusyda Kamila bahwa Penegakan hukum dalam money politic di Kota Semarang. yang terjadi dan ditangani oleh Badan Pengawas Pemilu tidak berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dan sidang dalam pengadilan terjadi karena tidak terpenuhinya unsur formil dan materiil yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan selesai dalam pembahasan kedua Sentra Gakkumdu. Hal ini juga dilatar belakangi dengan faktor kesulitan dalam. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Fazlar Rusyda Kamila dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan yang dibahas didalamnya, penelitian yang ditulis oleh Fazlar Rusyda Kamila membahas tentang praktik money politic pemilu tahun 2019 yang menjadi salah satu tindak pidana pemilu, sedangkan penelitian ini membahas tentang keberadaan dan efektivitas sentra penegakan hukum terpadu maupun pencegahan pelanggaran pemilu. Adapun persamaan yang terdapat pada kedua penelitian ini yaitu sama-sama menjadikan UU Nomor 7 tentang pemilu sebagai dasar hukum.

⁹ Fazlar Rusyda Kamila, *Praktik Money Politic PEMILU Tahun 2019 Di Kota Semarang Dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra Gakkumdu Berdasarkan UU Nomor 7 Tentang PEMILU*, 2022.

Penelitian ketiga, yang ditulis Muhammad Junaidi pada Tahun 2020 yang berjudul “ Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu ”. Hasil penelitian tersebut Bawaslu masih menjadi lembaga yang mempunyai kewenangan tertinggi karena dianggap lebih otonom dibandingkan lembaga penegak hukum lainnya dalam menangani tindak pidana pemilu. Namun upaya tersebut diharapkan dapat menjaga keamanan dan konstitusionalitas pilkukada. Wajar saja, namun apabila gagasan tersebut didukung oleh ketentuan nyata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur peraturan terkait, maka hal tersebut dapat dianggap sah. Kedudukan Gakkumdu Center sebagai standar teknis dalam penyelenggaraan pilkukada dan daerah berkat dukungan dan sikap partai politik yang mempunyai lembaga di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. dalam jurnalnya penulis membahas mengenai evaluasi sentra penegakan hukum terpadu dalam mengawal pelaksanaan pemilihan umum/pilkada, dan juga membahas tentang tugas dan fungsi sentra penegakan hukum terpadu pada saat pelaksanaan pemilihan umum/pilkada¹⁰. Sedangkan, Pada penelitian ini penulis membahas tentang peran sentra Gakkumdu Di Bawaslu Kabupaten Pinrang. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemilihan umum.

Penelitian keempat, yang ditulis Faisal Mu'min Eka Octafian, Dedy Hermawan, dan Vina Karmilasari pada Tahun 2022 dengan judul “Pola Koordinasi Stakeolder Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun

¹⁰ Muhammad Junaidi, “Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 2 (2020): 220, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2631>.

2020)”¹¹. Hasil penelitian yang ditulis oleh Faisal Mu’min Eka Octafian, Dedy Hermawan, dan Vina Karmilasari bahwa seluruh upaya untuk mengukur intervensi telah dilaksanakan sesuai dengan (Taliziduhu, 2002) dalam koordinasi antara Bawaslu Kota Bandar Lampung, Kepolisian Resor Bandar Lampung, dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Balai Gakkumdu dalam penanganan pelanggaran netralitas ASN di Pilkada Kota Bandar Lampung 2020. Masing-masing pemangku kepentingan menjalankan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2020, No. 1 Tahun 2020, dan Nomor 14 Tahun 2020 yang mengatur tentang Balai Gakkumdu pada saat pengelolaan Balai Gakkumdu Kota Bandar Lampung. Meskipun setiap ahli statistik Pusat Gakkumdu melakukan koordinasi yang sangat efektif, namun pelaksanaan koordinasi ini menghadapi sejumlah tantangan internal dan eksternal. Proses pengambilan keputusan di Pusat Gakkumdu yang berbasis konsensus, misalnya, mempersulit koordinasi internal. Jika salah satu pemangku kepentingan pusat tidak sepakat dalam rapat paripurna mengenai penanganan kasus tindak pidana pemilu, otomatis kasus tersebut ditutup. Misalnya saja pada Pilkada Kota Bandar Lampung 2020, pengurusan tuntutan terkait pelanggaran pidana netralitas ASN dihentikan seluruhnya pada pembahasan kedua. Penanganan perkara tindak pidana pemilu pada Pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2020 tidak berjalan seefisien mungkin dan tidak ada tindakan apa-apa. Sementara itu, kendala eksternal salah satunya adalah terkait dengan lebih singkatnya waktu proses penanganan tindak pidana pemilu dibandingkan dengan penanganan tindak pidana biasa. mencapai tingkat

¹¹ F M E Octafian, D Hermawan, and ..., “Pola Koordinasi Stakeolder Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus PILKADA Kota Bandar ...,” *Jurnal Universitas Lampung* 4, no. 1 (2022): 63–71, <https://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/115%0Ahttps://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/download/115/78>.

pengadilan. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Faisal Mu'min Eka Octafian, Dedy Hermawan, dan Vina Karmilasari dengan penelitian ini yaitu mereka membahas dan mengkaji mengenai jalur koordinasi saat penanganan pelanggaran netralitas ASN, dan juga mereka membahas Studi Kasus Pilkada Kota Bandar Lampung Tahun 2020, sedangkan penelitian ini mengkaji tentang pemerintah membentuk sentra penegakan hukum terpadu untuk optimalisasi penanganan Tindak Pidana Pemilihan. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kinerja sentra penegakan hukum terpadu dalam pemilihan umum.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1). Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar mereka menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹²

Dalam konstitusi, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia

¹² Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Semarang: Unissula Press, 2016). Hal.1.

dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan menjaga keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan paham negara hukum ini, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man*, yang sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, *nomos*.¹³

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip-prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*)
2. Persamaan Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Reshtsstaat*)
11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)
12. Transparansi Dan Kontrol Sosial

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dengan segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hal.57.

harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid-tegels* atau *policy rules* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah¹⁴. Adapun mengenai tugas dan wewenang sentra Gakkumdu dalam Pilkada sudah diatur dalam pasal 3 dan 4 Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2017 Tentang penanganan laporan pelanggaran Pilkada bahwa:

1. Sentra Gakkumdu bertugas :
 - a. Melakukan koordinasi penanganan tindak pidana Pemilihan;
 - b. Melakukan pembahasan bersama terhadap laporan atau temuan pelanggaran yang diduga tindak pidana Pemilihan;
 - c. Menyusun laporan hasil penanganan tindak pidana Pemilihan.
2. Sentra Gakkumdu berwenang :
 - a. Melakukan penerimaan laporan atau pengaduan tindak pidana Pemilihan;
 - b. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana Pemilihan;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan tindak pidana Pemilihan.¹⁵

¹⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016). Hal.224-231.

¹⁵ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017” 6, no. 1 (2017): 51–66, https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/download?id=perbawaslu_2017_1_perbawslu142017.pdf.

2). Teori Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara hukum sehingga hukum telah menjadi landasan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum sendiri merupakan proses berlangsungnya suatu upaya untuk terjadinya atau berjalannya norma-norma hukum secara nyata menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, begitu pula dengan pidana pilkada. Penegakan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi juga dapat terjadi karena adanya pelanggaran hukum. Hukum akan menjadi nyata melalui penegakan hukum.¹⁶

Salah satu jenis hukum di Indonesia adalah hukum yang terkait pemilihan kepala daerah atau Pilkada. Hukum yang membahas pelanggaran pilkada sudah diatur dalam UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Pemilihan kepala daerah dalam pelanggaran pidana pada tahapan kampanye sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 73 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada bahwa:

- 4) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:”.

Dan juga berdasarkan pasal 187 A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga

¹⁶ Agatha Maria Widayati Suci Palupi, *Penegakan hukum di Indonesia* (Surakarta:Unisri Press, 2022), Hal. 34.

negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.¹⁷

Adapun teori penegakan hukum yang dipakai dalam penelitian ini terletak pada faktor-faktor. Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni dibatasi akan undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

Sebagaimana yang dijelaskan mengenai faktor masyarakat yang penegakan hukumnya berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam

¹⁷ Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U,” 2016, 1–90, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1983). Hal. 5-8.

masyarakat. Dalam hal ini kasus dugaan pelanggaran politik uang yang dilaporkan oleh masyarakat,

3). Teori Siyasah Syar'iyah

Ibnu Taimiyah mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kebijakan yang diambil oleh pemimpin negara untuk mencapai tujuan syariah, yaitu keadilan, kemakmuran, dan kebaikan umum. Menurutnya, siyasah syar'iyah adalah segala tindakan pemerintah yang tidak bertentangan dengan syariah dan bertujuan untuk menjaga agama dan mengatur dunia, Siyasah syar'iyah dalam hukum Islam yang merujuk pada kebijakan atau administrasi negara yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam). Ini mencakup berbagai aspek pemerintahan dan administrasi publik yang bertujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan nilai-nilai Islam¹⁹.

Adapun penulis dalam hal ini menggunakan teori siyasah syar'iyah ditinjau dari sisi prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip siyasah syar'iyah atau pemerintahan islam sebagai mana yang dirumuskan oleh Beni Ahmad Saebani ialah sebagai berikut :

1. *Keadilan*: Prinsip utama dalam Islam adalah keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan dan hukum.
2. *Kemaslahatan Umum*: Prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat secara keseluruhan.
3. *Kepemimpinan Adil*: Memilih pemimpin yang adil dan kompeten adalah hal yang sangat penting dalam Islam, karena pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan umatnya di dunia dan akhirat.
4. *Ketaatan pada Hukum Allah*: Pemerintahan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariat (hukum Islam), yang termasuk dalam konsep siyasah syar'iyah.

¹⁹ Candra Anton Afrizal, "Pemikiran Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam)," *UIR Law Review* 1, no. 02 (2017): Hal. 161-172, <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/956>.

5. *Berpersatuan dan Solidaritas*: Masyarakat Muslim dihimbau untuk hidup dalam persatuan dan solidaritas, termasuk dalam ranah pemerintahan.²⁰

C. Tinjauan Konseptual

1) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.²¹

Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 152 UU No. 10 Tahun 2016 menjelaskan bahwa :

1. Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
2. Sentra penegakan hukum terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota.
3. Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada Anggaran Bawaslu.
4. Ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015) Hal. 179.

²¹ Amalia Yunia Rahmawati, "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum," no. July (2020): 1–23.

5. Peraturan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat.

Pengawasan Pemilu menerima dan mendaftarkan temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu sesuai dengan peraturan Bawaslu mengenai temuan dan laporan pelanggaran pemilu, pengawas pemilu bersama dengan penyidik dan jaksa melakukan pembahasan. Koordinator Gakkumdu dari unsur Polri menerbitkan surat perintah Penyelidikan berdasarkan surat tugas, Penyidik melakukan Penyelidikan berdasarkan surat perintah Penyelidikan. Dalam hal Kantor Kepolisian Daerah dan/atau Kejaksaan Tinggi secara geografis sulit dijangkau dan/atau Daerah Otonom Baru yang belum memiliki Kepolisian Daerah atau Kejaksaan Tinggi, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan pada Kepolisian Resor atau Penuntut Umum Tindak Pidana Pemilihan pada Kantor Kejaksaan Negeri terdekat dapat difungsikan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi. Jaksa yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kajati/Kajari yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung. Tugas Jaksa melakukan Penuntutan Tindak Pidana Pemilihan pada Sentra Gakkumdu serta membantu dan mendampingi Pengawas Pemilihan sejak penerimaan Laporan/Temuan dugaan Tindak Pidana Pemilihan²².

2) Pelanggaran (Pidana) Pilkada

Pelanggaran terkait Pilkada dapat terjadi kapan saja dalam proses pemilihan, termasuk pendaftaran pemilih, proses pencalonan, jalur kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Namun karena masa kampanye yang panjang dan merupakan tahapan yang paling krusial bagi calon kepala daerah untuk memenangkan hati pemilih

²² Peraturan Bersama et al., “Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022,” 2020, 1–28, <http://jdih.bawaslu.go.id/>.

dengan penyampaian visi, misi, dan programnya, inilah beberapa alasan mengapa tindak pidana pada tahap kampanye termasuk yang paling banyak dilakukan. seringnya terjadi tindakan kriminal. Ada kemungkinan besar pelanggaran pidana akan terjadi²³. Berdasarkan pasal 22B ayat (9) menyatakan bahwa “ tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran pemilihan” dan juga pada pasal 73 UU No 10 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa :

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk: a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih; b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak

²³ Yunes Prawira Darma, Susi Delmiati, and Fahmiron, “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye,” *Unes Journal of Swara Justisia* 7, no. 4 (2024): 1364–73, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.449>.

sah; dan c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan sebagaimana Pasal 135 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan, pelanggaran administrasi pemilihan, sengketa pemilihan, dan tindak pidana pemilihan. Masing-masing jenis pelanggaran tersebut memiliki substansi dan prosedur penanganan yang berbeda.

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tingkat tempat pemungutan suara (TPS).
2. Pelanggaran administrasi pemilihan, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.
3. Sengketa pemilihan, yaitu sengketa yang terjadi antarpeserta pemilihan dan/ atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
4. Tindak pidana pemilihan, merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan

3 kekerasan terhadap para pemilih, menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.²⁴

Adapun pada pasal 26 ayat (2) peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 menyatakan bahwa : “Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau c. Tindak Pidana Pemilihan”.²⁵

Kegiatan pemilihan kepala daerah tidak lepas dari unsur kampanye. Kampanye dalam banyak kasus hanya bersifat satu arah dan hanya berisi penyampaian monolog saja, sehingga hanya bersifat retorik. Padahal, kampanye adalah alat untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan kepedulian dan perubahan perilaku dari target audience. Definisi kampanye adalah pemanfaatan metode komunikasi kepada khalayak umum agar terkoordinasi dalam waktu tertentu. Kampanye harus ditujukan untuk mengarahkan kepada masyarakat mengenai permasalahan dan pemecahan masalah. Kampanye juga dapat dilihat sebagai alat advokasi kebijakan untuk menciptakan tekanan publik aktor-aktor kunci, misalnya peneliti/ilmuwan, media massa, dan pembuat kebijakan. Terkait pemahaman kampanye dalam pemilu kepala daerah dijelaskan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan, “Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota.” Pada dasarnya kampanye dibolehkan oleh peraturan perundangundangan, bahkan terdapat banyak pasal yang mengatur terkait kegiatan kampanye pemilu kepala daerah. Namun dalam kegiatan pemilu kepala daerah tersebut terdapat kampanye yang dilarang yaitu yang sering disebut dengan kampanye

²⁴ Stuart Nagel, “Pertanggungjawaban Pidana Orang Atas Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Atau Menghalang-Halangi Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018/Pn Mks),” *Handbook of Public Policy Evaluation*, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.4135/9781412973533.n64>.

²⁵ Indonesia, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.”

hitam atau black campaign. Kampanye hitam (black campaign) dapat membahayakan bagi keutuhan bangsa dan negara. Penggunaan internet khususnya media sosial memang memberikan dampak positif kepada masyarakat, tetapi akan menimbulkan ancaman bagi ideologi bangsa apabila dipergunakan untuk sesuatu yang salah seperti kampanye hitam.²⁶

3.) Tahapan Kampanye

Di Indonesia, kampanye politik seringkali diartikan sebagai peristiwa hura-hura atau pesta pora yang dilakukan dengan cara pawai motor, orasi jurkam di tengah kerumunan publik dan lain sebagainya. Istilah kampanye di dunia ilmu pengetahuan sangat berbeda dengan peristiwa tersebut, misalnya di bidang kesehatan dikenal dengan penyuluhan di bidang sosiologi dikenal dengan sosialisasi sedangkan di bidang ilmu komunikasi disebut dengan istilah kampanye. Kampanye yang dimaksud dalam kajian ilmu komunikasi adalah penyebarluasan informasi atau ide atau gagasan. Herbert siemens menyebutkan *campaign is organized of people throught a series of message* (kampanye adalah kegiatan terorganisir oleh orang-orang yang melalui serangkaian pesan). William Paisley menyebutkan “*campaign or communication campaign are only means of influencing public knowledge, attitude, and behavior*” kampanye atau kampanye komunikasi dapat diartikan mempengaruhi pengetahuan publik, sikap, dan perilaku publik. Pesan kampanye adalah ide/ gagasan bermuatan politik yang disampaikan dalam kampanye politik dan tim suksesnya. Pesan tersebut tertuang dalam iklan politik, visi misi dan program yang dibuat oleh tim suksesnya. Dalam hal ini semua bentuk pesan politik disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran media.²⁷

Tahapan kampanye menjadi salah satu tahapan yang krusial dan penting, karena dengan adanya tahapan kampanye, peserta Pemilu maupun Pilkada memiliki

²⁶ M Lubis, “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial Mhd Teguh Syuhada Lubis,” *Riau Law Journal* 6, no. 2 (2022): 170–97, <https://rlj.ejournal.unri.ac.id>.

²⁷ Fatmawati, *Kampanye Politik* (Jawa Tengah: CV.Amerta Media, 2021). Hal.11.

kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada publik dalam hal ini pemilih, sehingga pemilih mau memberikan suaranya kepada mereka. Selain itu, kampanye merupakan salah satu tahapan yang diberikan alokasi waktu yang cukup panjang dibandingkan dengan tahapan yang lain. Waktu tahapan kampanye yang panjang, menjadikan tahapan ini memiliki tantangan tersendiri, dimana dugaan pelanggaran terhadap larangan kampanye menjadi sangat jamak.²⁸

Dengan diterbitkannya Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang pengawasan kampanye pilkada serentak, ruang lingkup pengawasan kampanye yaitu pengawasan tim kampanye pasangan calon, pengawasan materi/ujaran kampanye, pengawasan kampanye pertemuan terbatas, pengawasan kampanye tatap muka, pengawasan penyebaran bahan kampanye, pengawasan pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di media sosial, pengawasan kegiatan yang melanggar larangan kampanye dan pengawasan penggunaan sumber dana negara, serta pengawasan pengawasan kampanye yang difasilitasi oleh KPU yang meliputi debat kandidat, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye, dan iklan di media massa cetak. Adapun pengawasan dilakukan dengan cara: 1) Menyusun peta kerawanan; 2) menentukan fokus pengawasan tahapan kampanye; 3) Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan pemangku kepentingan; 4) Pengawasan langsung; 5) Investigasi; 6) Pengawasan partisipatif.²⁹

Kampanye sendiri sudah dijelaskan pada pasal 5 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2017 bahwa : Kampanye yang dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan metode: *a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka dan dialog; c. penyebaran Bahan Kampanye kepada umum; d. pemasangan Alat Peraga*

²⁸ Ari Setiawan, "Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum," *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* 2, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.114>.

²⁹ Ery Lilik Suryani Turnip, Caroline Paskarina, and Firman Manan, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah," *Perspektif* 10, no. 1 (2021): 120–27, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4137>.

*Kampanye; e. dan/atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang undangan.*³⁰

Adapun larangan dalam berkampanye sudah diatur dalam pasal 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota meliputi :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan memfitnah, Kampanye berupa menghasut, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketertiban umum;
- f. ketentraman, dan mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;

4.) Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Salah satu lembaga penyelenggara pemilu di Republik Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk pemilu daerah, adalah badan pengawas pemilu (Bawaslu). Bawaslu dibentuk sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 bagi penyelenggara pemilu. Bawaslu

³⁰ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,” n.d., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173282/peraturan-kpu-no-4-tahun-2017>.

didirikan sebagai organisasi jangka panjang dengan tujuan meningkatkan pengawasannya terhadap penyelenggaraan pemilu.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah memperkuat lembaga Bawaslu dan seluruh kewenangannya secara signifikan. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara pemilu. Pengawas pemilu pada umumnya bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menangani pengaduan, dan menangani kasus-kasus kejahatan pemilu, pelanggaran administratif, dan pelanggaran kode etik³¹.

Bawaslu memiliki kewenangan dalam melaksanakan tugas untuk memberikan rekomendasi atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang di duga mengandung unsur pidana pemilu kepada yang berwenang. Karenanya menjadi suatu keharusan Bawaslu untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, terutama lembaga penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian dan kejaksaan, sehingga dalam meneruskan temuan atau laporan pemilu bisa di respon dengan cepat dan baik dan dibantu oleh lembaga penegak hukum tersebut. Bawaslu juga memiliki kewajiban di antaranya untuk bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengawas pemilu pada tingkatan di bawahnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.³²

³¹ Amelia Haryanti and Yulita Pujilestari, "Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6, no. 1 (2019): 747–66.

³² Fathul Mu'in et al., "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017," *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 2 (2022): 13–28, <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4595>.

Berdasarkan pasal 22B UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi:

1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;
2. Menerima, memeriksa, dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi terkait pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terkait dengan Pemilihan yang diajukan oleh pasangan calon dan/atau Partai Politik/gabungan Partai Politik terkait penjatuhan sanksi diskualifikasi dan/atau tidak diizinkan Partai Politik/gabungan Partai Politik untuk mengusung pasangan calon dalam Pemilihan berikutnya.
3. Mengkoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
4. Melakukan evaluasi pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;
5. Menerima laporan hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dari Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
6. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota dalam melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan jika Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak dapat melanjutkan tahapan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan secara berjenjang; g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota;
8. Menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran Pemilihan; dan


9. Menindaklanjuti rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota kepada KPU Pemilihan.

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah sebuah gambaran atau model berupa konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Hubungan tersebut dikemukakan dalam bentuk diagram atau skema dengan tujuan untuk mempermudah memahami. Penulis memberikan kerangka konseptual di bawah ini yang dapat digunakan untuk merangkum temuan utama penelitian.

Kerangka ini ditunjukkan pada gambar berikut ini:





Gambar

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan empiris, dengan data primer dari penelitian lapangan, serta hasil wawancara dengan beberapa pihak yang kami anggap berkepentingan memberikan data terkait judul penelitian ini. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami, tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi³³.

2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

a. Lokasi

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang, jln.Gatot Subroto, Kabupaten Pinrang, dan beberapa unsur kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini berkisaran 2 bulan dan dapat berubah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

³³ M.Hum. Dr.Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1, 2008, <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>,Hal.87

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan berfokus pada penanganan pelanggaran pidana dalam pilkada, dan juga berfokus pada peran sentra Gakkumdu yang menangani pelanggaran pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang.

4. Jenis Dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer berasal dari sumber selain sumber data sekunder, seperti peneliti yang berkunjung ke lapangan untuk mendapatkan data langsung dari subjek penelitian. Data primer penelitian diperoleh dari wawancara informan yang dilakukan peneliti. Personil Bawaslu Kabupaten Pinrang serta anggota sentra penegakan hukum terpadu dari kepolisian dan kejaksaan menjadi data primer dalam penelitian ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan untuk penyajian data yang tidak diperoleh secara langsung melainkan melalui perantara media, data sekunder penelitian ini diperoleh dari publikasi yang mendukung tujuannya di website, buku, jurnal, artikel, dan undang-undang.

5. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Peneliti menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi serta strategi pengumpulan data lainnya dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan filosofi penelitian natural, yang menyatakan bahwa selama pengumpulan data, peneliti harus terlibat dan berbaur dengan responden. Untuk menyelesaikan penelitian dan mengoptimalkan hasil penelitian, peneliti menggunakan dokumentasi dan pengumpulan data pendukung.

Metode penelitian ini digunakan peneliti karena penelitian kualitatif memerlukan partisipasi partisipan langsung melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang mengamati partisipan dan lingkungan tempat berlangsungnya penelitian dari dekat. Observasi dapat dilakukan dalam situasi yang dibuat khusus untuk penelitian atau dalam peristiwa nyata. Melalui observasi, peneliti dapat menyaksikan interaksi sosial, perilaku, dan situasi yang relevan dengan topik yang dipelajarinya³⁴.

2. Wawancara

Wawancara yaitu mengumpulkan informasi dan data tentang suatu topik tertentu yang diperlukan untuk penelitian, dengan komunikasi langsung, serta bertatap muka antara peneliti dengan responden. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dan detail terkait penelitian.

3. Dokumentasi

Metode ini melibatkan pengumpulan data dari catatan atau gambar yang relevan secara khusus dengan topik yang sedang dipelajari. Louis Gottschalk (1986) mendefinisikan dokumentasi sebagai proses pengumpulan bukti dari sumber apa pun, termasuk sumber lisan, tekstual, fotografi, dan arkeologi. Dokumentasi adalah proses melakukan analisis melalui pemeriksaan atau pengkajian terhadap dokumen-dokumen mengenai suatu hal yang telah disiapkan oleh subjek atau orang lain³⁵.

³⁴ Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif" 1, no. 2 (2023): 1–9.

³⁵ Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi. (2020). (n.p.): CV Jejak (Jejak Publisher).

6. Uji Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015:92), teknik pengecekan keabsahan data mengukur seberapa yakin data penelitian dapat dipertanggungjawabkan dan seberapa besar keyakinan dapat ditempatkan. Menurut Sugiyono (2015), ada empat uji yang digunakan untuk memverifikasi keabsahan data dalam penelitian kualitatif: uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan objektivitas.

1. Uji Kredibilitas Data (credibility)

Uji kepercayaan terhadap data penelitian kualitatif disebut Uji Kredibilitas (Prastowo, 2012: 266). Menurut Moleong (2016:324), uji kredibilitas ini memiliki dua tujuan: pertama, melakukan pemeriksaan dengan cara yang memungkinkan kita mencapai tingkat keyakinan tertentu terhadap temuan kita; kedua, hal ini menunjukkan tingkat keyakinan yang kita miliki terhadap hasil penemuan kita dengan menunjukkan realitas ganda yang menjadi subjek penelitian kita. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan sebagai alat untuk menilai kepercayaan. Menurut Moleong (2016:330), triangulasi—juga dikenal sebagai perbandingan data—adalah proses mengevaluasi keandalan data dengan menggunakan sumber selain data itu sendiri. Triangulasi sebagaimana dijelaskan lebih lanjut oleh Sugiyono (2015:372) merupakan pendekatan verifikasi keabsahan data yang mengintegrasikan banyak metode pengumpulan data dan sumber data yang sudah ada sebelumnya. Untuk memverifikasi atau membandingkan hasil penelitian yang telah dikumpulkan sebelumnya, triangulasi ini memanfaatkan data non penelitian.

Triangulasi sumber merupakan metode triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2015:373), triangulasi sumber dalam penelitian kualitatif melibatkan perbandingan dan pengujian kembali tingkat keandalan data yang

dikumpulkan dengan menggunakan berbagai metode dan jangka waktu. Dengan membandingkan data observasi dengan data wawancara dan dokumentasi, strategi ini dapat diterapkan. Hal ini berarti membandingkan apa yang dilakukan responden dengan informasi yang diberikan saat wawancara, yang konsisten dan didukung oleh dokumentasi data berupa gambar dan data tambahan, termasuk informasi dari jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dan teori yang berkaitan dengan tujuan wawancara, belajar.

2. Uji Transferabilitas (transferability)

Uji transferabilitas merupakan metode untuk mengevaluasi validitas eksternal. Tes ini dapat menunjukkan tingkat keakuratan atau menyesuaikan temuan penelitian dengan populasi tempat sampel diambil. Selanjutnya, transferabilitas dijelaskan oleh Moleong (2016:324) sebagai masalah empiris yang bergantung pada tingkat kesamaan antara pengaturan pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas pada penelitian ini, peneliti akan memberikan penjelasan temuan secara menyeluruh, jelas, dan metodis. Tujuan memberikan penjelasan temuan penelitian secara menyeluruh, jelas, dan metodis adalah untuk memfasilitasi pemahaman orang lain tentang temuan tersebut dan memungkinkan penerapannya pada populasi yang menjadi sampel penelitian.

3. Uji Dependabilitas (dependability)

Dalam penelitian kualitatif, uji dependabilitas dilakukan dengan menyelesaikan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Supervisor akan mengaudit seluruh proses penelitian setelah peneliti melakukan audit dengan berbicara kepada mereka sekali lagi. Di sini, untuk meminimalisir kesalahan dalam penyajian temuan penelitian dan prosedur penelitian yang dilakukan, penyidik akan berunding dengan pembimbing.

4. Uji Objektivitas (confirmability)

Uji Objektivitas adalah jika temuan penelitian berhasil diterima oleh lebih banyak individu, maka konfirmabilitas peneliti dapat dianggap objektif. Pengujian temuan penelitian yang berkaitan dengan prosedur yang telah diikuti dikenal dengan pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif. Objektivitas mengacu pada metode kriteria pemeriksaan, atau tindakan yang dipilih peneliti untuk memvalidasi hasilnya.

7. **Teknis Analisis Data**

Analisis data merupakan Proses mengumpulkan informasi, mengklasifikasikannya, dan mencari tren atau tema. Analisis data melibatkan pengelompokan informasi berdasarkan tujuan penggunaannya, seperti tema, pola, atau klasifikasi. Akan ada permasalahan penelitian, tesis, makalah, atau sejenisnya yang akan dibahas jika format data ini tidak ada. Banyak penafsiran yang mempunyai makna untuk memberi makna pada analisis, menjelaskan pola atau kategori, dan mencari korelasi antara keduanya akan diperoleh dari pengorganisasian data dan gagasan yang berbeda. Interpretasi digunakan untuk menggambarkan sudut pandang peneliti, bukan data sebenarnya. Meski begitu, kebenarannya sendiri masih perlu dievaluasi dan diverifikasi oleh pihak lain. Berdasarkan observasi lapangan dilakukan analisis data secara induktif/kualitatif, dan hasilnya dirangkai dan disusun, kemudian setelah pengumpulan, data diperiksa yang dianalisis dengan :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan perubahan data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Kerangka konseptual penelitian, kesulitan penelitian, dan metode

pengumpulan data yang dipilih peneliti, semuanya menunjukkan bagaimana proses ini berlanjut selama penyelidikan, bahkan sebelum data dikumpulkan. Reduksi data meliputi: *peringkasan data*, *pengkodean*, *eksplorasi tema*, *pembuatan cluster*. Prosesnya melibatkan pemilihan data, ringkasan, atau rangkuman singkat secara cermat, kemudian mengelompokkannya ke dalam pola yang lebih umum.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah penting berikutnya dalam proses analisis data setelah data diminimalkan, proses pengorganisasian sejumlah informasi sehingga kesimpulan dapat diambil dan tindakan dapat diambil. Teks naratif dapat disajikan dengan menggunakan catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, bagan, dan alat bantu visual lainnya. Bentuk-bentuk ini mengintegrasikan data dalam format yang terintegrasi dan dapat dipahami, yang memfasilitasi pemahaman situasi dan menentukan apakah kesimpulannya akurat atau perlu dianalisis ulang.

3. Verifikasi Dan Kesimpulan

Dalam analisis data, verifikasi atau kesimpulan adalah langkah terakhir. Peneliti menyajikan temuan yang diambil dari data yang dikumpulkan di bagian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menafsirkan data dengan mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan. Dengan membandingkan kesesuaian sudut pandang subjek penelitian dengan pentingnya gagasan mendasar dalam penelitian, maka kesimpulan dapat diambil.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Menurut Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 pasal 3 & 4

Sentra Gakkumdu yang didalamnya terdapat tiga unsur yakni Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian yang memiliki tugas dan wewenang memproses dugaan pelanggaran berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana.

Adapun susunan keanggotaan sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) Kabupate Pinrang adalah sebagai berikut :

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ANDI FITRIANI BAKRI, M.Pd.	KORDIV. SDM, ORGANISASI, PENDIDIKAN, PELATIHAN, DATA DAN INFORMASI BAWASLU PINRANG	PENASEHAT
2.	AKBP. SANTIAJI KARTASASMITA, S.I.K	KAPOLRES PINRANG	PENASEHAT
3.	AGUS KHAIRUDDIN, SH., MH.	KAJARI PINRANG	PENASEHAT
4.	RIPAH WARDANA MS., SE., SH., M.Kn	KORDIV. HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN	PEMBINA

		HUMAS BAWASLU PINRANG	
5.	KOMPOL. H. MUHABBAR, S.Ag.	WAKAPOLRES PINRANG	PEMBINA
6.	MARGARETHA HARTY PATURU, SH., MH.	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	PEMBINA
7.	RUSLAN WADUD, SH., MH.	KORDIV. PENANGANAN PELANGGARAN & PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU PINRANG	KOORDINATOR
8.	AKP. MUHALIS HAIRUDDIN, SH., MH.	KASAT RESKRIM POLRES PINRANG	KOORDINATOR
9.	ADLIAH NUR FADHILAH ASRI, SH.	KASUBSI PRAPENUNTUTAN KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
1.	HJ. HALIJAH SIDE, SH.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU PINRANG	ANGGOTA
2.	HILDA MULYONO, SH.	STAF BAWASLU KAB. PINRANG	ANGGOTA
3.	ARPIANI, SH.	STAF BAWASLU KAB. PINRANG	ANGGOTA
4.	WAHIDIN BAHARUDDIN B., SH.	STAF BAWASLU KAB. PINRANG	ANGGOTA
5.	MUH. RIJAL R., S.IP.	STAF BAWASLU KAB. PINRANG	ANGGOTA
6.	IPDA. KAHARUDDIN SYAH, S.Pd.	KANIT TAHBANG SAT RESKRIM POLRES PINRANG	ANGGOTA

7.	AIPDA. ANDI HENDRA, SH.	Ps. KAUR MINTU	ANGGOTA
8.	BRIPKA. DARWAN, SH.	BANIT V	ANGGOTA
9.	BRIPKA. MUHAMMAD YASIN, SH.	BANIT I	ANGGOTA
10.	BRIPKA. FAISAL BAKHRIADI	BANIT II	ANGGOTA
11.	BRIPKA. NURFADILLAH LATIF	BANIT III	ANGGOTA
12.	KAPSUL ZEN TOMY APRIANTO, SH.	KASI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA
13.	ANDI KALSUM, SH., MH.	KASI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA
14.	JOHANA JOSEPHINA SATTU, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA
15.	RAMDHAN DWI SAPUTRA, SH., MH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA
16.	PEBRIANTO PATULAK, SH.	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI PINRANG	ANGGOTA

Adapun peran (Tugas & Wewenang) Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 menurut Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 pasal 3 & 4 adalah sebagai berikut:

1. Tugas Sentra Gakkumdu (Pasal 3)

Mengenai tugas Sentra Gakkumdu yakni melakukan koordinasi penanganan tindak pidana pemilihan. Maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ruslan Wadud, S,H, M.H., selaku koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Pinrang, menjelaskan bahwa :

“Koordinasi selalu dilaksanakan bersama tiga unsur yakni kepolisian, kejaksaan dan bawaslu, kami bertiga selalu berkoordinasi dan bilamana di dalam suatu kasus atau peristiwa yang kami akan melakukan pembahasan untuk sebelum melakukan gelar perkara di meja gakkumdu, masing-masing kami koordinasi kepada atasan langsung di provinsi, polisi berkoordinasi kepada pihak Polda, kejaksaan kepada kejaksaan tinggi, kemudian bawaslu kabupaten kepada bawaslu provinsi, kami mengkoordinasikan bahwa ada kejadian perkara yang kami akan gelar di kabupaten pinrang “. ³⁶

Sistem hukum yang berlaku di Sentra Gakkumdu adalah satu pintu yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah menjadi pedoman, kemudian peraturan bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran dan keputusan bersama dimana keputusan Kapolri, keputusan Kejaksaan Agung, dan ketua Bawaslu Republik Indonesia. Untuk mengetahui apakah sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang melakukan koordinasi ketika menangani pelanggaran pidana pemilihan khususnya pada Pilkada, dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Baso Sulolipu Amir, S.H. selaku Kasapidum Kejaksaan Negeri Pinrang menyatakan bahwa :

“ kami dari Sentra Gakkumdu khususnya Kejaksaan Negeri Pinrang itu sistem hukumnya tentu memakai Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, tentunya kita akan menilai apakah terhadap laporan pada sentra gakkumdu itu layak atau tidak dilanjutkan ke proses penyidikan dan proses penuntutan, karena dalam menilai suatu perkara kita harus objektif, tapi kembali lagi sentra gakkumdu yang didalamnya memiliki tiga unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan disitu lah nanti kita berkoordinasi untuk memastikan apakah laporan tersebut sudah benar adanya dan sudah memenuhi unsur, tentunya semua pembahasan yang ada juga sesuai dengan peraturan Bawaslu “. ³⁷

Terkait dengan tugas sentra gakkumdu selanjutnya melakukan pembahasan bersama ketika mendapat laporan ataupun temuan pelanggaran yang diduga tindak pidana pemilihan, maka peneliti melakukan wawancara kepada salah satu anggota sentra gakkumdu di kabupaten pinrang:

“Kami wajib melakukan pembahasan bersama kepada tiga unsur tersebut, karena setiap dugaan pelanggaran pidana pemilu itu selalu kami melakukan pembahasan namun ada

³⁶ Ruslan Wadud, S.H, M.H, koordinator divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kab.Pinrang, wawancara di Bawaslu Kab.Pinrang tanggal 29 Mei 2024

³⁷ Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., Kasapidum Kejaksaan Negeri Pinrang, wawancara di Kejaksaan Negeri Kab.Pinrang tanggal 26 Mei 2024

perbedaan antara pembahasan di Pilkada dengan pembahasan di Pemilu, kalau pilkada di atur di peraturan bersama yaitu 4 kali pembahasan. Pembahasan pertama yaitu menentukan jenis pelanggaran dengan pasal sangkaan kemudian pembahasan kedua menentukan apakah naik ke penyidikan atau berhenti di penyelidikan kemudian pembahasan ketiga apakah dilanjutkan kepada kejaksaan dalam hal ini P21 atau tidak dan pembahasan ke empat bahwa apakah putusan pengadilan itu dapat kita banding atau tidak. Namun untuk pemilu tidak ada aturan pembahasan yang di haruskan, bisa jadi kurang dari 4 kali ataupun lebih dari 4 kali pembahasan sampai tuntas kalau di pemilu”.³⁸

Pembahasan berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2016 yakni sebagai berikut;

- Pembahasan Pertama, pasal 16 berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2016:
 - 1) Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal laporan/temuan diterima oleh Pengawas Pemilu melakukan pembahasan pertama.
 - 2) Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menemukan peristiwa pidana Pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta selanjutnya menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan untuk ditindaklanjuti dalam proses kajian pelanggaran Pemilihan oleh Pengawas Pemilu dan Penyelidikan oleh Penyidik Tindak Pidana Pemilihan.
 - 3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu di setiap tingkatan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
 - 4) Hasil Pembahasan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa.

³⁸ Arfiani, S.H., staf teknis Bawaslu Kab. Pinrang, wawancara di Bawaslu Kab. Pinrang tanggal 29 Mei 2024

- Pembahasan Kedua, pasal 19 berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2016 :
 - 1) Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan kedua paling lambat 5 (lima) hari sejak Laporan/Temuan diterima oleh Pengawas Pemilu.
 - 2) Pembahasan kedua dilakukan untuk menentukan laporan/temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan.
 - 3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu.
 - 4) Pembahasan wajib/harus dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk membahas kajian Pengawas Pemilu dan Laporan Hasil Penyelidikan.
 - 5) Dalam hal suatu laporan/temuan telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan rapat pembahasan wajib memutuskan untuk melanjutkan laporan/temuan ke tahap Penyidikan.
 - 6) Dalam hal suatu laporan/temuan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, kesimpulan pembahasan memutuskan untuk menghentikan penanganan laporan/temuan.
 - 7) Hasil Pembahasan Kedua dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.
- Pembahasan Ketiga, pasal 22 berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2016 :
 - 1) Penyidik Tindak Pidana Pemilihan menyampaikan hasil Penyidikan dalam pembahasan ketiga yang dipimpin oleh Ketua Koordinator Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota.
 - 2) Pembahasan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama proses penyidikan.

- 3) Pembahasan ketiga dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa untuk membahas hasil Penyidikan.
- 4) Pembahasan ketiga menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus kepada Jaksa.
- 5) Hasil pembahasan ketiga dituangkan dalam berita acara pembahasan yang ditandatangani oleh Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa.

Dari Ketiga Pembahasan yang telah diuraikan diatas kemudian selanjutnya pada tahap penuntutan berdasarkan pasal 25 Peraturan Bersama Nomor 14 Tahun 2016, yakni :

- 1) Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima dari Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan surat pengantar pelimpahan yang ditandatangani oleh Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.
- 2) Penuntut Umum membuat rencana dakwaan dan surat dakwaan.
- 3) Penuntut Umum menyusun rencana penuntutan dan membuat surat tuntutan.
- 4) Penuntut Umum melaporkan rencana dakwaan dan surat dakwaan dan/atau rencana tuntutan dan surat tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Pembina Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan sesuai tingkatan.
- 5) Surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Koordinator Sentra Gakkumdu dari unsur Polri dan Pengawas Pemilihan sesuai tingkatan.

Kemudian untuk mengetahui apakah sentra gakkumdu yang ada di bawaslu kabupaten pinrang menyusun laporan hasil penanganan tindak pidana pemilihan, peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., selaku anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan.

“ Sentra gakkumdu menyusun laporan hasil penegakan tindak pidana pemilihan, karena itu bahan evaluasi kami di sentra gakkumdu, tetapi laporannya itu masing-masing unsur. Jadi kami kejaksaan membuat juga laporan ke kejaksaan tinggi, polisi membuat laporan ke polda, dan bawaslu juga membuat laporan ke bawaslu provinsi”.³⁹

³⁹ Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., Kaspidum Kejaksaan Negeri Pinrang, wawancara di Kejaksaan Negeri Kab.Pinrang tanggal 26 Mei 2024

2. Wewenang Sentra Gakkumdu (Pasal 4)

Mengenai salah satu wewenang Sentra Gakkumdu yakni melakukan penerimaan laporan atau pengaduan tindak pidana pemilihan, maka peneliti melakukan wawancara kepada Arfiani, S.H., selaku staf teknis Bawaslu Kabupaten Pinrang yang tergabung dalam sentra gakkumdu di kabupaten pinrang.

“ Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang menerima laporan dugaan tindak pidana pemilihan: *pertama*, semua personil Sentra Gakkumdu mendapat giliran untuk piket mulai dari pagi sampai dengan selesainya jam kerja, apakah polisi atau jaksa yang sedang piket bilamana ada laporan yang masuk dari masyarakat ke Bawaslu Pinrang maka Kepolisian atau Kejaksaan dalam hal ini Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang dapat mendampingi Bawaslu untuk menerima laporan tersebut yang berasal dari masyarakat itu dituangkan dalam peraturan bawaslu dan peraturan bersama. *Kedua*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang turut serta mensupervisi Panwas Kecamatan terkait hal-hal sarana & prasarana panwas kecamatan bilamana ada masyarakat yang datang melaporkan dugaan pelanggaran pidana. *Ketiga*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang turun kelapangan untuk mencari bukti-bukti apakah itu alat bukti atau barang bukti bilamana masih dibutuhkan bukti di Gakkumdu atau biasa disebut dengan investigasi yang masih dilakukan oleh Sentra Gakkumdu. *Keempat*, Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang dalam pembahasan baik pembahasan awal sampai akhir itu selalu memberikan informasi ataupun argumen hukum yang berdasar dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga multitafsir terkait dengan norma hukum itu tidak pernah terjadi”.⁴⁰

yang bisa melaporkan pelanggaran pidana pemilihan ada tiga yakni: warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih di Kabupaten Pinrang, pemantau pemilu yang terdaftar di KPU, dan peserta Pilkada. selanjutnya Sentra Gakkumdu dalam menerima laporan jika ingin melanjutkannya pada tahapan penyidikan harus sesuai dengan syarat formil dan materil sesuai perundang-undangan.

Sentra Gakkumdu menyamakan persepsi terkait penanganan pelanggaran pidana Pilkada di Bawaslu Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Hilda Mulyono, S.H., selaku anggota Sentra Gakkumdu.

“Sentra Gakkumdu yang didalamnya memiliki 3 unsur yaitu bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan, dimana terkadang berbeda pendapat, terkadang dari bawaslu ingin meneruskan kepada penyidikan namun dari pihak kepolisian tidak mau atau dari pihak kejaksaan karena beberapa faktor, kami dalam sentra gakkumdu Kabupaten Pinrangitu sekali lagi sudah menjadi kesatuan jika dalam satu atap di sentra gakkumdu, kami harus saling memahami

⁴⁰ Arfiani, S.H., staf teknis Bawaslu Kab. Pinrang, wawancara di Bawaslu Kab.Pinrang tanggal 29 Mei 2024

satu sama lain akan tetapi kembali lagi cara kami menyamakan persepsi itu kami tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menurut saya kasus tidak lanjut adalah keputusan hukum kemudian lanjut juga adalah keputusan hukum agar tidak ada ego masing-masing unsur “.⁴¹

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasanya Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang dalam menyamakan persepsi itu tidak saling menyinggikan ego sektoral masing-masing unsur, walaupun terkadang berbeda pendapat dalam menangani pelanggaran tindak pidana namun Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang tetap menyamakan persepsi karena mengacu pada peraturan Perundang-undangan, dan juga Sentra Gakkumdu di bentuk untuk menyamakan pola pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan. sehingga Sentra Gakkumdu merupakan salah satu solusi utama dalam penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana pemilihan. Akan tetapi dalam Sentra Gakkumdu juga sering kali terjadi perbedaan persepsi terkait penanganan pelanggaran pidana pemilihan, maka untuk itu terkait perbedaan persepsi yang biasanya terjadi di Sentra Gakkumdu itu perlu dipertanyakan terkait dengan faktor apa yang menyebabkan perbedaan persepsi. Untuk itu peneliti melakukan wawancara kepada Kaharuddin Syah, S.Pd., selaku anggota Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang yang menyatakan bahwa :

“Kalau menurut saya terkadang masih ada perbedaan persepsi itu wajar karena masing-masing orang itu berbeda begitupun dalam menilai suatu pasal ataupun unsur yang ada, itulah kembali kenapa di sentra gakkumdu itu ada tiga instansi ada bawaslu kepolisian dan kejaksaan nah masing-masing memberikan pendapatnya ketika menangani suatu perkara sehingga pada akhirnya mau tidak mau pendapat tersebut harus dikuatkan dengan ahli. Yang jelas semua tidak keluar dari syarat formil dan materil dan yuridis semua berdasarkan peraturan yang ada, khususnya dari kepolisian tetap berpegang pada penanganan secara yuridis berdasarkan peraturan yang berlaku dan tentunya ketika sudah ada aturan kita harus ikuti otomatis kita tidak membawa ego sektoral”.⁴²

Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu juga mengungkapkan pendapat mereka mengenai perbedaan persepsi ketika menangani pelanggaran pidana

“faktor yang menyebabkan perbedaan persepsi yaitu terkadang nilai kuantitas dan kualitas suatu bukti jadi terkadang bawaslu mengatakan bahwa kami tidak membutuhkan

⁴¹ Hilda Mulyono. S.H., Staf Bawaslu Kab.Pinrang, wawancara di Bawaslu Kab.Pinrang tanggal 30 Mei 2024

⁴² Kaharuddin Syah, S.Pd., anggota sentra gakkumdu dari kepolisian, wawancara di Polres Kab.Pinrang tanggal 31 Mei 2024

banyaknya kuantitas tetapi hanya kualitas, tetapi jaksa membutuhkan kuantitasnya atau jumlahnya yang banyak karena makin banyak saksi makin banyak bukti itu kami bisa memberikan kesimpulan nah disitu lah terkadang ada perbedaan persepsi dari persoalan penilaian bukti, selanjutnya perbedaan persepsi yang signifikan itu terkait penafsiran norma jadi terkadang jaksa dengan polisi beda, bawaslu juga beda untuk menafsirkan norma ada yang mengatakan bahwa ini tidak bisa dikategorikan sebagai hukum positif di pilkada ada yang mengatakan bisa, ada juga yang mengatakan ini cuman petunjuk”.⁴³

Oleh karena itu dalam Undang-Undang ini juga mengatur tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dengan maksud untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang akan diatur dengan kesepakatan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Ketua Bawaslu. Didalam kesepakatan tersebut mengandung reposisi peran kejaksaan, bawaslu, dan pihak kepolisian. Kejaksaan yang sudah terlibat langsung menangani perkara yang dianggap bawaslu adalah pelanggaran yang mengandung unsur pidana kemudian dibawa kedalam forum gakkumdu bersama dengan pihak kepolisian.

Selanjutnya, berdasarkan pasal 13 Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai syarat formil dan materil :

- 1) Petugas penerima Laporan meneliti pemenuhan syarat formal dan syarat materiel dalam formulir model A.1.
- 2) Syarat formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas Pelapor/pihak yang berhak melaporkan; b. identitas pihak terlapor; c. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran; dan d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir Laporan Dugaan Pelanggaran dengan kartu identitas.
- 3) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peristiwa dan uraian kejadian;
 - b. tempat peristiwa terjadi;

⁴³ Hilda Mulyono. S.H., Staf Bawaslu Kab.Pinrang, wawancara di Bawaslu Kab.Pinrang tanggal 30 Mei 2024

- c. saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- d. bukti

Dalam hal hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan dan bukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lain, proses penanganan pelanggaran dihentikan. Hasil kajian yang dikategorikan bukan dugaan Pelanggaran Pemilihan namun termasuk dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain, diteruskan kepada instansi yang berwenang. Penghentian dan/atau penerusan dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu atau pengawas Pemilihan.⁴⁴

Terdapat pada Perbawaslu 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota. Laporan dugaan pelanggaran pemilihan dapat berasal dari :

- a. Laporan
- b. Temuan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan.

Adapun alur Penanganan pelanggaran sebagai berikut :

⁴⁴ Indonesia, “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017.”



jadi kita sinkronisasikan terus apabila ada yang tidak sinkron antara pemahaman yuridis, kami bertiga ada perbedaan pendapat bahwa ada yang mengatakan lanjut ke penyidikan ada yang mengatakan tidak lanjut karena tidak memenuhi unsur pasal, ada yang mengatakan sudah memenuhi unsur pasal. Maka itu tidak bisa karena ketiga unsur tersebut harus meyakini bahwa itu sudah memenuhi unsur pasal, apabila itu tidak sinkron tidak bisa lanjut ke penyidikan”.

Berdasarkan uraian yang diberikan sebelumnya dan sesuai dengan peraturan bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Pasal 3 dan 4, dengan adanya Sentra Gakkumdu yang mencakup Bawaslu, Kejaksaan, serta Kepolisian dimana penanganan tindak pidana Pilkada dilaksanakan satu atap secara terpadu oleh Sentra Gakkumdu di Bawaslu yang memiliki tugas dan wewenang menangani dugaan tindak pidana pemilihan. Sentra gakkumdu yang ada di bawaslu kabupaten pinrang telah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Sentra Penegakan Hukum Terpadu Menganalisis Dan Memproses Dugaan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang

Penegakan hukum dan sistem hukum merupakan suatu hal yang memainkan peranan penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional bangsa. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana Pilkada adalah sebagai cara mencapai Pilkada yang jujur, dan adil dilaksanakan dengan menggunakan hukum pidana, berupa pidana penjara dan kurungan.denda. Keberadaan Sentra Gakkumdu ini memperlihatkan bahwa Undang-Undang Pilkada secara khusus melibatkan penyelenggara Pilkada dalam hal ini Bawaslu dalam proses penegakan hukum pilkada. Hal ini tentu berbeda dengan lazimnya proses penegakan hukum pidana dimana kepolisian dan Kejaksaan memiliki tugas masing-masing dalam tahapan proses peradilan pidana dalam rangka mencapai tujuan sistem peradilan pidana itu sendiri. Sentra Penegakan Hukum Terpadu awal penanganan tindak pidana pemilihan umum yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana pemilihan umum.⁴⁵

⁴⁵ Mumaddadah, “Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah,” *Borneo Law Review* 6, no. 2 (2023): 161–74, <https://doi.org/10.35334/bolrev.v6i2.3240>.

Adapun Sentra Gakkumdu dalam menganalisis & memproses dugaan pelanggaran pidana Pilkada pada tahapan kampanye di Kabupaten Pinrang berdasar pada UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada pasal 73 ayat 3&4 serta pasal 187A ayat (1) adalah sebagai berikut :

1. UU No. 10 Tahun 2016 (Pasal 73 Ayat 3&4)

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 di kabupaten Pinrang memiliki suatu dinamika yang sangat kompleks. Tahapan pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2018 menjadi sejarah baru khususnya bagi Bawaslu kabupaten Pinrang yang di mana terdapat kasus praktik politik uang pada masa tahapan kampanye yakni masyarakat menemukan dan melaporkan praktik politik uang ke Bawaslu. Dalam hal ini mengatakan adanya terjadi dan tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

Dalam proses memastikan tuntutan pelanggaran pidana pilkada pada tahapan kampanye terhadap subjek hukum yang dianggap melanggar hukum, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Andi Baso Sulolipu Amir, S.H. selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Pinrang, yakni :

“ Proses memastikan tuntutan otomatis kami sebagai jaksa semuanya diatur berdasarkan SOP yang ada, tentunya pemeriksaan saksi-saksi maupun bukti yang ada juga kami lakukan, dan kami mengajukan tuntutan berdasarkan pelanggaran yang dilanggar tentunya tuntutan pidana itu secara bertahap dari jaksa dan dilaporkan kepada pimpinan, dalam menentukan tuntutan pidana tidak keluar dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur “. ⁴⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada Arfiani, S.H., selaku staf teknis Bawaslu Kabupaten Pinrang terkait faktor suatu pelanggaran pilkada pada tahapan kampanye yang biasanya terjadi di Bawaslu Kabupaten Pinrang :

“ ada beberapa hal yang menyebabkan suatu pelanggaran pilkada pada tahapan kampanye yang biasanya terjadi diantaranya; tidak sesuai jadwal (sudah ada penetapan yang dikeluarkan oleh KPU mengatakan bahwa pasangan calon A misalnya berkampanye hari senin tiba-tiba ada pasangan calon B yang menempati tempat yang telah ditetapkan oleh KPU, kemudian adanya pembagian barang yang dimana tim kampanye mengatakan bahwa

⁴⁶ Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., Kasipidum Kejaksaan Negeri Pinrang, wawancara di Kejaksaan Negeri Kab.Pinrang tanggal 26 Mei 2024

barang yang dibagi adalah bahan kampanye padahal menurut PKPU itu tidak masuk bahan kampanye“.⁴⁷

Sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku yang melanggar hukum, pada saat proses Pilkada tahapan kampanye berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa :

- 1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- 2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
 - a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah;
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
- 5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

2) UU No. 10 Tahun 2016 (Pasal 187A ayat 1)

Sanksi lainnya terdapat pada pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

⁴⁷ Arfiani, S.H., staf teknis Bawaslu Kab. Pinrang, wawancara di Bawaslu Kab.Pinrang tanggal 29 Mei 2024

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya dalam sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar hukum pada saat proses Pilkada tahapan kampanye di Kabupaten Pinrang, dari hasil wawancara dengan bapak Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., selaku Kasipidum Kejaksaan Negeri Pinrang menyatakan bahwa :

“ ada beberapa pasal sebenarnya, jadi bukan hanya 1 pasal yang dikenakan tapi tergantung apa yang dilanggar pada saat kampanye yang ia lakukan, sanksi pidananya tidak ada yang lain di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 termasuk pasal 177A sampai pada pasal 198A disitu ada 49 jumlah pasal ketentuan pidana, diluar daripada itu bukan lah pidana Pilkada. Namun kami melihat juga apakah pelanggaran yang dilakukan kepada subjek hukum melanggar hukum pada saat proses Pilkada tahapan kampanye, sentra gakkumdu lah yang nantinya membahas apakah perbuatan itu masuk ke pasal mana ayat berapa karena semuanya harus sesuai unsur dalam perundang-undangan, karena terkadang ada laporan yang masuk di bawaslu namun pada kenyataannya tidak terbukti, hanya berdasarkan argumen saja tidak memiliki saksi ataupun bukti“.⁴⁸

Kemudian, ada beberapa metode yang digunakan oleh Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menganalisis dan memproses kasus praktik politik uang yang terjadi pada saat Pilkada di kabupaten Pinrang Tahun 2018 yaitu :

⁴⁸ Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., Kasipidum Kejaksaan Negeri Pinrang, wawancara di Kejaksaan Negeri Kab.Pinrang tanggal 26 Mei 2024

1. Pemenuhan syarat formil dan materil

setelah kasus ditangani oleh Bawaslu Kabupaten kemudian dilakukan rapat pembahasan pertama oleh sentra gakkumdu untuk membahas keterpenuhan syarat formil dan materiil. Dalam rapat ini pertama kali dilakukan adalah penyamanan persepsi dan seluruh personil Sentra Gakkumdu yang terdiri dari unsur pengawas Pemilu, unsur penyidik Kepolisian dan unsur Kejaksaan.

syarat formil dan materil terdiri dari atas nama dan alamat pelapor, waktu dan tempat peristiwa terjadi, nama dan alamat terlapor, nama dan alamat saksi, uraian kejadian, tanda tangan pelapor, fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas lain. sentra gakkumdu telah mengidentifikasi pelapor, pelaku dan saksi-saksi, selain itu terdapat bukti awal yang cukup. Dalam proses ini, peran pengawas Pemilu lebih dominan untuk mengungkap peristiwa dugaan pelanggaran.

2. Pembuktian unsur pasal

Pada bagian ini, sentra gakkumdu melakukan rapat pembahasan kedua untuk menentukan pasal yang akan disangkakan terhadap pelaku.

3. Pengumpulan alat bukti dan keterangan saksi

Dalam proses ini, sentra gakkumdu melakukan pemeriksaan alat bukti, apakah bukti-bukti dari peristiwa tersebut relevan. Sentra gakkumdu sangat hati-hati sehingga bukti-bukti yang diajukan betul-betul menguatkan. bukti-bukti tersebut berupa uang tunai yang diterima oleh pelaku di lokasi kejadian begitu pula dengan keterangan saksi, bahwa pelaku maupun saksi terlebih dahulu disumpah sebelum keterangannya, hal ini bertujuan untuk menguatkan pernyataan saksi dan terlebih untuk menciptakan kondisi yang sakral dalam pengambilan keterangan untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang tidak benar.

Sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) mengungkap praktik politik uang sampai di persidangan dan putusan *incracht* terbukti bersalah di Pengadilan Negeri Pinrang. Sehubungan hal tersebut peneliti mewawancarai Bapak Kaharuddin Syah, S.Pd., selaku penyidik Kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa :

“ Kami dari penyidik Sentra Gakkumdu waktu itu mengatakan sudah memenuhi syarat formil dan materil, karena peristiwa bahwa pelaku tertangkap tangan oleh

sekelompok masyarakat, sehingga pelakunya dibawa langsung ke kantor Panwaslu Kecamatan Suppa untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti. Selanjutnya pelapor membawa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 54.500.000 dengan pecahan uang Rp. 50.000, dan HP merk samsung, pelaku adalah Warga Negara Indonesia yang sehat jasmani dan rohani (dianggap cakap dalam perbuatan hukum). Yang ditemukan selama penyelidikan itu menemukan daftar nama calon penerima uang, mereka telah dianii oleh Tersangka akan



RESUME BAHAN ANALISIS HUKUM TERKAIT PUTUSAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN YANG TELAH DITANGANI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

A. KLASIFIKASI PEKARA

1. Jenis tindak pidana pemilihan yang didakwakan

Jenis Tindak Pidana Khusus Pemilukada terkait penanggaran Politik Uang berdasarkan Ketentuan Pasal 178A ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang Jo. Pasal 73 Ayat (4) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas UU RI No.1 Tahun 2015 Tentang Petapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

2. Locus delicti (tempat terjadinya/peristiwa)

Tempat Kejadian yakni di Kel. Watang Suppa, Kec. Suppa

3. Tempus delicti (waktu terjadinya/peristiwa)

Pelanggaran tersebut terjadi dan dilaporkan pada tanggal 26 Juni 2018

4. Terjadi pada tahapan pemilihan

Terjadi pada tahapan Kampanye

5. Dasar penanganan pelanggaran (Temuan/Laporan)

Adapun Laporan oleh Pelapor atas nama Agustan Tanda yang di Register dengan Nomor : 013/LP/PB/Kab./27.14/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang melaporkan Adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yakni adanya Kegiatan Penyerahan Uang dari Tim ke Tim yang diduga dilakukan oleh Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1(satu) atas nama Faizal yang diduga akan dibagikan ke Warga di Kec. Suppa, Kab. Pinrang. Peristiwa tersebut di duga melanggar Pasal 187.A jo. 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

B. PENUNTUT UMUM

- JOHANA JOSEPHINA, SH. (Jaksa Penuntut Umum)
- ANDI DHARMAN KORO, SH. (Jaksa Penuntut Umum)

AGUSTAN TANDA Bin TANDA dengan mengatakan curiga ada penyerahan uang di mobil tersebut;

Selanjutnya beberapa saat kemudian lalu saksi DIRGAN AULIA menelpon dan mengatakan bahwa terdakwa sudah turun dari mobil sambil memegang sesuatu yang terbungkus kantong hitam yang dimasukkan ke dalam jaketnya, dan mendekati temannya yang sedang menunggu di dekat motor, lalu terdakwa memasukkan kantong hitam yang dibawah Kedalam sadel motor Merk Yamaha Fino No Pol. DP 2743 SE Warna Merah yang di Pasangi Stkker Hello Kitty, lalu terdakwa pergi dengan berboncengan sepeda motor tersebut, dengan temannya menuju kearah Kec. Suppa, mendengar itu, saksi AGUSTAN TANDA tetap menyuruh saksi DIRGAN AULIA, untuk membuntuti terdakwa dengan menggunakan motor, saat itu saksi DIRGAN AULIA Bin AGUSTAN mengatakan ia berada di depan terdakwa, sambil saksi AGUSTAN TANDA berteman menunggu di jembatan Suppa, kemudian i melihat saksi DIRGAN AULIA memberi kode ke saksi AGUSTAN TANDA bahwa orang tersebut adalah terdakwa yang berada di belakangnya dan membelokkan motornya kearah Kampung Marabombang sehingga saksi AGUSTAN TANDA dan beberapa temannya yaitu saksi KUSNADI als ADI dan saksi ABDUL KADIR langsung mengejar terdakwa menuju ke Kampung Marabombang, saat saksi DIRGAN, saksi KUSNADI Als ADI, dan saksi ABDUL KADIR menemukan terdakwa bersama temannya, namun tiba- tiba teman terdakwa yang dibonceng turun dari motor dan lari meninggalkan terdakwa, lalu saksi KUSNADI Als ADI langsung merangkul terdakwa, kemudian saksi DIRGAN menanyakan kepada terdakwa "ADAKAH UANG YANG KAU BAWA" dan terdakwa jawab "TIDAK ADA UANG" lalu saksi ABDUL KADIR memeriksa dan mengeledah terdakwa dan tidak menemukan apa- apa, sehingga saksi ABDUL KADIR mengambil kunci motor terdakwa dengan membuka sadel motor yang dikendarai oleh terdakwa, saat dibuka saksi ABDUL KADIR menemukan kantong hitam dan ia menaikkan tangannya yang memegang kantong hitam yang dicurigai berisi uang, kemudian terdakwa dinaikkan dimotor dan berboncengan dengan saksi DIRGAN (berboncengan tiga), kemudian saksi ABDUL KADIR menyuruh para saksi, untuk ke kantor Camat Suppa, setibanya disana terdakwa di turunkan kemudian di geledah, kemudian kantong hitam tersebut saksi berteman serahkan kepada anggota Polsek Suppa an. HASAN BASRI, sehingga saat itu saksi HASAN BASRI memeriksa isi kantong tersebut di hadapan saksi- saksi serta di hadapan terdakwa dan ternyata isi dari kantong hitam tersebut adalah uang pecahan Rp. 50.0000 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 54.500.000 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi AGUSTAN menyuruh saksi KUSNADI Alias ADI Bin H. TAJUDDIN untuk mengambil sepeda motor terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta uang dan sepeda motornya dibawa ke kantor Panwascam Kec. Suppa untuk diproses lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187A ayat (1) UndangUndang RI no. 1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti

Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 73 Ayat (4) Undang — Undang RI Nornor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

F. NAMA HAKIM

- **ADIL KASIM,SH., MH.** (Hakim Ketua Majelis);
- **SAYU KOMANG WIRATINI,SH., MH.** (Hakim Anggota Majelis);
- **ANDI AQSHA, SH.** (Hakim Anggota Majelis).

G. NAMA PANITERA

H. AMIR MAHMUD, SH. (Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang)

H. NAMA SAKSI

Bahwa nama Saksi- Saksi yang diajukan sebagai berikut :

1. **DIRGAN AULIA**
2. **ABD. KADIR**
3. **KUSNADI.**

I. JUMLAH SAKSI

Saksi sebanyak **3 (tiga)** orang

J. ISI TUNTUTAN

1. Menyatakan terdakwa **Faizal Latif bin Abdul Latif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pernilukada" berdasarkan ketentuan Pasal 187A ayat (1) Undang-Undang RI No.1 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Jo Pasal 73 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang., sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Faizal Latif bin Abdul Latif** dengan pidana penjara selama **43 (empat puluh tiga)** bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bula penjara;
3. Menyatakan barang Buti berupa :
 - Uang tunai Rp.54.500.000,- (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kesemuanya adalah pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino No. Pol.DP2743SE, No Rangka: MH3SE8840HJ205762, No Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017, warna merah yang dipasang stiker Hello Kitty;
- 1 (satu) unit lembar STNK asli nomor 07190339, dengan identitas motor merk Yamaha Fino No.Pol.DP2743SE, No Rangka : MH3SE8840HJ205762, No Mesin E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017;
- 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis lipat warna putih

Dikembalikan kepada terdakwa Faizal Latif bin Abdul Latif

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

K. MODUS PELANGGARAN

Adanya Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan yakni adanya Kegiatan Penyerahan Uang dari Tim ke Tim yang diduga dilakukan oleh Tim Relawan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1(satu) atas nama Faizal yang diduga akan dibagikan ke Warga di Kec. Suppa, Kab. Pinrang. Peristiwa tersebut di duga melanggar Pasal 187.A jo. 73 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

L. BARANG BUKTI (secara lengkap)

1. Uang Tunai Rp. 54.500.000,- (Lima puluh empat juta lima ratus rupiah) yang kesemuanya adalah pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
2. 1 (satu) unit motor merek Yamaha Fino No. Pol. DP 2743 SE, No. Rangka : MH3SE8840HJ205762, No. Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017, warna merah yang dipasang stiker hello kitty;
3. 1 (satu) lembar STNK Asli nomor 07190339, dengan identitas motor merek Yamaha Fino No. Pol. DP 2743 SE, No. Rangka : MH3SE8840HJ205762, No. Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017;
4. 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
5. 1 (satu) buah HP merk Samsung jenis lipat warna putih.

M. ALAT BUKTI

1. Keterangan **Saksi**
2. Keterangan **Terdakwa**

N. PUTUSAN TINGKAT PERTAMA

1. NOMOR DAN TANGGAL PUTUSAN

Nomor Putusan : **188/Pid.Sus/2018/PN.Pin,**

Tanggal Putusan : 31 Juli 2018

2) Amar Putusan (secara lengkap)

Bahwa Amar Putusan Pidana Nomor : 188/Pid.Sus/2018/PN.Pin, tanggal 31 Juli 2018 Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Faizal Latif Bin Abdul Latif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan uang sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia untuk mempengaruhi Pemilih untuk memilih calon tertentu";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Faizal Latif Bin Abdul Latif oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdaqwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang Buti berupa :
 - Uang Tunai Rp. 54.500.000,- (Lima puluh empat juta lima ratus rupiah) yang kesemuanya adalah pecahan Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha Fino No. Pol. DP 2743 SE, No. Rangka : MH3SE8840HJ205762, No. Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017, warna merah yang dipasang stiker hello kitty;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli nomor 07190339, dengan identitas motor merek Yamaha Fino No. Pol. DP 2743 SE, No. Rangka : MH3SE8840HJ205762, No. Mesin : E3R2E-1515833, tahun pembuatan 2017;
 - 1 (satu) buah kunci motor Yamaha;
 - 1 (satu) buah HP merek Samsung jenis lipat warna putih.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada hari : Selasa tanggal 31 Juli 2018, oleh kami Adil Kasim, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Sayu Komang Wiratini, SH.MH. dan Andi Aqsha, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh H. Amir Mahmud, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, di hadiri Johana Josephina, SH. Dan Andi Dharman Koro, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota
 Sayu Komang Wiratini, SH.MH.

Hakim Ketua
 Adil Kasim, SH.MH.

Andi Aqsha, SH.

Panitera Pengganti
 H. Amir Mahmud, SH.

MENGESAHKAN:
 FOTO COPY SETHAL DENGAN ASLINYA
 DIBERIKAN KEPADA KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS
 6-3-2020
 PANITERA,
 HJ. KAMARIAH, SH.
 NIP. 040 061 459

Leg. Reg. W22, U23 / PNR /
 199 IKUI III 12020

Adapun Sentra Gakkumdu dalam menganalisis & memproses dugaan pelanggaran pidana Pilkada pada tahapan kampanye di Kabupaten Pinrang berdasar pada teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Faktor isi hukum

Sistem hukum yang berlaku di Sentra Gakkumdu adalah satu pintu yaitu Undang-Undang No. 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena telah menjadi pedoman, kemudian peraturan bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran dan keputusan bersama dimana keputusan Kapolri, keputusan Kejaksaan Agung, dan ketua Bawaslu Republik Indonesia. Untuk mengetahui apakah sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang melakukan koordinasi ketika menangani pelanggaran pidana pemilihan khususnya pada Pilkada, dari hasil wawancara dengan Bapak Andi Baso Sulolipu Amir, S.H. selaku Kasapidum Kejaksaan Negeri Pinrang menyatakan bahwa :

“ kami dari Sentra Gakkumdu khususnya Kejaksaan Negeri Pinrang itu sistem hukumnya tentu memakai Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, tentunya kita akan menilai apakah terhadap laporan pada sentra gakkumdu itu layak atau tidak dilanjutkan ke proses penyidikan dan proses penuntutan, karena dalam menilai suatu perkara kita harus objektif, tapi kembali lagi sentra gakkumdu yang didalamnya memiliki tiga unsur yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan disitu lah nanti kita berkoordinasi untuk memastikan apakah laporan tersebut sudah benar adanya dan sudah memenuhi unsur, tentunya semua pembahasan yang ada juga sesuai dengan peraturan Bawaslu “.

Hal tersebut juga senada dengan pernyataan dari pihak kepolisian yang menangani pelanggaran pidana Pilkada di Bawaslu Kab.Pinrang, hal tersebut didapatkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Bapak Kaharuddin Syah, S.Pd., selaku anggota sentra gakkumdu dari kepolisian.

“ Sistem hukum yang berlaku di Sentra Gakkumdu itu adalah satu pintu yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ketentuan pidananya sangat jelas didalamnya, Undang-Undang tersebut lah dijadikan pedoman sebagai kiblat

kemudian peraturan bawaslu terkait dengan penanganan pelanggaran ditambah dengan Keputusan Bersama antara Bawaslu, Kepolisian, Dan Kejaksaan. Itulah sistem hukum yang kami pakai di Sentra Gakkumdu ketika menangani pelanggaran pidana Pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang “.

Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2017 mengatur tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada). Peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani laporan pelanggaran Pilkada. Ruang lingkupnya meliputi penanganan pelanggaran administratif, pidana, dan kode etik. Masyarakat atau pihak terkait dapat melaporkan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Laporan harus disertai dengan bukti pendukung yang cukup. Setelah menerima laporan, Bawaslu akan melakukan verifikasi awal untuk memastikan laporan memenuhi syarat formal dan materiil. Jika laporan lolos verifikasi, Bawaslu akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Proses ini dapat melibatkan pemanggilan saksi, pemeriksaan dokumen, dan tindakan lain yang diperlukan. Berdasarkan hasil penyelidikan, Bawaslu akan memutuskan apakah terjadi pelanggaran. Jika terbukti, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi kepada pihak terkait. Sanksi dapat berupa teguran, pembatalan pencalonan, atau tindakan lain sesuai dengan jenis pelanggaran.

2. Faktor Penegak Hukumnya

Sentra Gakkumdu yang melibatkan kerjasama antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Tujuan utamanya adalah mempercepat dan mempermudah proses penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum. Dengan kolaborasi ini, berbagai aspek hukum dapat ditangani lebih efisien, mulai dari pengumpulan bukti hingga proses pengadilan, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum pada pemilihan. Kemampuan penegak hukum Sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang untuk menangani kasus dengan cepat dan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Faktor sarana dan fasilitas

Dalam sarana dan fasilitas yang digunakan oleh Sentra Gakkumdu semuanya disiapkan di anggaran Bawaslu Kabupaten Pinrang termasuk anggaran pembahasannya, kemudian ruangan untuk digunakan melakukan rapat ataupun pembahasan lainnya, buku-buku yang dicetak serta dokumen-dokumen yang digandakan semuanya disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang. Sehingga Kepolisian dan Kejaksaan tidak ada anggaran Gakkumdu yang melekat di rencana kegiatan anggarannya tetapi semua rencana kegiatan anggaran itu disiapkan oleh Bawaslu Kabupaten Pinrang.

4. Faktor Lingkungan/Masyarakat

Praktek politik uang yang sering terjadi di tengah masyarakat, jika terus dibiarkan akan menjadi kebiasaan terus menerus. Dampak ini diakibatkan karena praktik politik uang yang terjadi selama ini, karena rendahnya pengawasan yang dilakukan dan kurangnya pengetahuan serta kesadaran dari masyarakat yang tidak mengetahui praktik politik uang yang terjadi dalam pemilihan. Adanya Sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang, dapat menegakkan kehidupan di masyarakat, hal ini karena peraturan yang ada di Sentra Gakkumdu itu sifatnya cepat, murah dan dapat diakses. Sehingga dapat dikatakan bahwa itu mempengaruhi menegakkan hukum di kehidupan masyarakat atau lingkungan, berbicara mengenai kehidupan masyarakat itu di identik sifatnya dengan keadilan yang sesungguhnya.

5. Faktor Budaya

Mengenai politik uang yang marak saat pemilihan sering kali mencerminkan budaya di mana pemberian uang sebagai imbalan suara dianggap sebagai praktik yang wajar, meskipun hal ini melanggar hukum dan merusak prinsip demokrasi yang adil dan bersih. Namun, masih banyak orang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami proses politik atau dampak dari politik uang, sehingga lebih rentan untuk menerimanya. Akan tetapi Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang telah memaksimalkan tidak terjadinya politik uang pada saat pemilihan dengan adanya memperbanyak sosialisasi kepada tim kampanye, memperbanyak kepada calon Bupati, memperbanyak

sosialisasi kepada stakeholder dan pihak-pihak komunitas di luar. Sentra Gakkumdu menegakkan peraturan tujuannya itu karena memang perintah Undang-Undang.

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Bawaslu Kabupaten Pinrang mampu menganalisis dan memproses dugaan pelanggaran pidana Pilkada pada tahapan kampanye, khususnya kasus politik uang sesuai yang diatur pada pasal 73 ayat 3&4 dan juga pasal 187A ayat 1 UU No.10 Tahun 2016. Melalui kerjasama yang efektif antara Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Sinergi ini meningkatkan efisiensi penanganan kasus, didukung oleh pemahaman hukum yang mendalam dan strategi komunikasi yang baik dengan masyarakat. Kemudian pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yakni faktor isi hukum, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor lingkungan/masyarakat, serta faktor budaya. Kelima faktor tersebut semuanya sudah menjadi aspek penegakan hukum yang ada pada Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang.

C. Perspektif Teori Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang

Adapun peran Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang berdasar pada perspektif siyasah syar'iyah dalam hal ini prinsip-prinsip siyasah syar'iyah sebagaimana yang dinyatakan oleh Beni Ahmad Saebani adalah sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan syari'at Islam karena suatu peraturan haruslah berdasarkan dengan sumber utama umat Islam iaitu Al Qur'an dan Hadits, kalau ternyata kebijakan politik tidak sesuai dan bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits maka tidak boleh diikuti karena bisa di pastikan hukum atau peraturan yang dibuat bukan membawa kebaikan namun keburukan bagi umat. Bukannya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk tunduk dan patuh dengan hukum

Allah yang bersumber pada Al Qur'an dan hanya Allah yang mempunyai hak untuk menetapkan hukum, sebagaimana didalam Al-Qur'an tertulis (QS.Al-An'am, 6:57).

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ ۗ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ۗ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَتَّقُ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Terjemahannya :

*“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku (berada) di atas keterangan yang nyata (kebenarannya, yaitu Al-Qur'an) dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku (untuk menurunkan azab) yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi keputusan yang terbaik”.*⁵¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia bukanlah kewenangan untuk menghakimi orang lain, penegak hukum hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang, namun kembali lagi hanya Allah SWT yang menetapkan hukum dan memberi keputusan yang terbaik dan ia menerangkan kebenaran.

Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menegakkan keadilan terkait kasus politik uang sdapat membuktikan dan memprosesnya sampai di Pengadilan, sehingga kasus tersebut inkrah di pengadilan dengan putusan 36 bulan kurungan penjara dan denda Rp. 200.000.000, sesuai yang diatur dalam pasal 187A ayat 1 UU No. 10 Tahun.

2. Prinsip kemaslahatan umum

Peraturan yang ada di Sentra Gakkumdu dapat menegakkan kehidupan di masyarakat, maka peneliti melakukan wawancara dengan Arfiani, S.H., selaku anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Bawaslu Kabupaten Pinrang

“ saya yakin itu sudah menjadi kemaslahatan umum karena itu ada kepastian hukum disana bahwa barang siapa yang melakukan politik uang untuk mempengaruhi seseorang memilih atau tidak memilih maka akan dihukum pidana pemilihan, sentra gakkumdu di bawaslu kabupaten pinrang melakukan proses itu dan inkrah di

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia “Al-Qur'an Dan Terjemahannya”, Mekar Surabaya (Surabaya, 2018), Surah Al-An'am, 6:57

pengadilan jadi itu sudah menjadi kemaslahatan umum, karena itu tujuannya hukum dan menegakkan juga aturan.⁵²

Mengenai argumen yang diatas, pernyataan serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., selaku anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan

“ Tentunya kalau berbicara dengan masyarakat hadirnya Sentra Gakkumdu ini dapat menjawab keraguan masyarakat dalam proses Pilkada misalnya, apakah keraguan-keraguan itu adil atau tidak adil disitu lah peran sentra gakkumdu hadir untuk menjawab keraguan yang ada di masyarakat, tentunya kalau kita bicara Pilkada kan betul masyarakat pada umunya tapi masyarakat sudah bergolong-golongan dimana masing-masing instansi yang ada disentra gakkumdu itu dengan keahliannya masing-masing, dan juga ketika ada perkara lanjut kita juga harus sampaikan kepada masyarakat alasannya , begitupun kalau perkara tidak dilanjutkan harus di sampaikan dengan masyarakat secara yuridis “.⁵³

3. Prinsip kepemimpinan adil

Dalam menegakkan hukum termasuk rekrutmen dalam berbagai jabatan pemerintahan harus dilakukan secara adil dan bijaksana. Tidak boleh kolusi dan nepotis. Arti pentingnya penegakan keadilan dalam sebuah pemerintahan, disebutkan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58, yang berbunyi :

ذٰلِكَ نَتْلُوْهُ عَلَیْكَ مِنَ الْاٰیٰتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيْمِ

Terjemahannya :

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.*⁵⁴

⁵² Arfiani, S.H., staf teknis Bawaslu Kab. Pinrang, wawancara di Bawaslu Kab.Pinrang tanggal 29 Mei 2024.

⁵³ Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., Kasapidum Kejaksaan Negeri Pinrang, wawancara di Kejaksaan Negeri Kab.Pinrang tanggal 26 Mei 2024.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia “Al-Qur’an Dan Terjemahanya”, Mekar Surabaya (Surabaya, 2018), Surah An-Nisa ayat 58.

Ayat diatas menunjukkan ketika seseorang menjadi seorang pejabat atau mendapat kepercayaan dari orang lain, seseorang harus menjaga kepercayaan tersebut sebaik-baiknya terlebih pada seorang pejabat, mereka mendapat amanat dari rakyat untuk menjadi seorang pemimpin yang jujur, adil dan tidak korupsi sehingga rakyat dapat hidup sejahtera dan penuh kedamaian. Selain itu ayat ini juga mempunyai maksud bahwa Allah SWT juga menyuruh seseorang apabila menetapkan hukum diantara manusia, baik yang berselisih dengan manusia lain maupun tanpa perselisihan maka seseorang harus menetapkan putusan dengan adil sesuai dengan apa yang di ajarkan oleh Allah SWT, tidak memihak kecuali kepada kebenaran dan tidak pula menjatuhkan sanksi kecuali kepada yang melanggar, tidak menganiaya walaupun lawannya dan tidak pula memihak kepada temannya.

4. Ketaatan pada hukum Allah

Sentra Gakkumdu yang ada di Bawaslu Kabupaten Pinrang dalam menangani kasus pelanggaran pidana pemilihan telah melakukan dengan adil dan transparansi serta integritas yang tinggi, keadilan dan kejujuran merupakan salah satu hukum Allah dalam konteks islam sehingga dapat di katakan Sentra Gakkumdu Di Bawaslu Kabupaten pinrang telah memenuhi prinsip ketaatan pada hukum Allah. Dari Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

“ Barangsiapa yang menaati aku, maka sungguh ia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang mendurhakaiku, maka sungguh ia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa yang menaati pemimpinku, maka sungguh ia telah menaati aku, dan barangsiapa yang mendurhakai pemimpinku, maka sungguh ia telah mendurhakaiku”.

Di Kabupaten Pinrang terdapat permasalahan mengenai politik uang yang dimana masyarakat yang sangat berpengaruh di dalamnya. Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, dan Ibnu Hibban yang bersabda :

اَلرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي النَّارِ

Terjemahannya:

“ Pemberi dan penerima suap tempatnya didalam neraka ”.

5. Berpersatuan dan solidaritas

Sentra Gakkumdu terdiri dari berbagai institusi yakni Bawaslu, Kejaksaan, Kepolisian yang harus bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama yang baik mencerminkan berpersatuan dan solidaritas di antara anggota-anggotanya, melakukan koordinasi melalui pertemuan ataupun rapat antara anggota sentra gakkumdu. Dalam hak dan kewajiban penguasa yang meliputi pengangkatan dari aparatur pemerintahan merupakan suatu amanah yang harus dijalankan dengan baik. Hal ini juga perlu mengangkat para menteri yang mempunyai karakter jujur dan amanah dalam menjalankan suatu pekerjaan. Dalam keyakinan kaum Muslimin yang dibangun atas keyakinan kedaulatan Tuhan ini pada gilirannya akan menyakini bahwa Allah mempunyai wewenang secara mutlak untuk menetapkan hukum untuk mengatur perilaku manusia.

Kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah) haruslah menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan karena salah satu tujuan hukum adalah menciptakan kedamaian (kebaikan) bukan keburukan. Jadi hukum yang tidak dapat menciptakan kebaikan malah menciptakan keburukan, pasti ada proses yang salah didalam hukum tersebut. Selain Kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan tangan manusia yang dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuat hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Diriwayatkan dari Anas ra yang menuturkan bahwa Rasulullah tidak berkhotbah kecuali bersabda: *“Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melaksanakan amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janji.”* (HR. At-Thabarani).

Berdasarkan pembahasan diatas menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Beni Ahmad Saebani yakni prinsip keadilan, prinsip kemaslahatan umum, prinsip kepemimpinan adil, ketaatan pada hukum Allah, serta berpersatuan dan solidaritas. Kelima prinsip-prinsip tersebut telah dilaksanakan oleh Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Sentra Gakkumdu dalam penanganan tindak pidana Pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang menurut Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 pasal 3&4. Bahwa tugas utama Sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang dalam penanganan tindak pidana pemilihan, khususnya pada tahapan kampanye, meliputi beberapa aspek penting. Pertama, Sentra Gakkumdu bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam menangani kasus pelanggaran pemilihan. Koordinasi ini melibatkan komunikasi dengan atasan di tingkat provinsi untuk memastikan keseragaman dan efektivitas proses hukum. Kedua, Dalam prosesnya, Sentra Gakkumdu melakukan evaluasi dan pembahasan bersama untuk menentukan apakah laporan atau temuan pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana pemilihan. Pembahasan ini mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam peraturan bersama, dengan tujuan memastikan bahwa setiap langkah penanganan kasus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat formil serta materil. Secara keseluruhan, Sentra Gakkumdu di Kabupaten Pinrang berperan sebagai lembaga penegak hukum terpadu yang memastikan bahwa penanganan kasus pelanggaran pidana pemilihan dilakukan secara transparan, terkoordinasi.
2. Dalam menganalisis dan memproses pelanggaran pidana Pilkada khususnya praktik politik uang yang terjadi pada tahun 2018, Sentra Gakkumdu telah mampu menegakkan hukum dengan membuktikannya di Pengadilan Negeri Pinrang terkait dengan pasal 73 ayat 3&4 serta pasal 187A ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 yang dimana tersangka di penjara selama 36 bulan dan denda Rp.

- 200.000.000. selanjutnya terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikemukakan oleh Beni Ahmad Saebani sudah sejalan aspek yang diterapkan oleh Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang.
3. Kajian Siyasah Syar'iyah mengenai peran penegakan hukum yang ada di Kabupaten Pinrang sejalan dengan prinsip-prinsip oleh Beni Ahmad Saebani yang dimana prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut : *pertama*, prinsip keadilan. *Kedua*, prinsip kemaslahatan umum. *Ketiga*, prinsip kepemimpinan adil. *Keempat*, ketaatan pada hukum Allah. *Kelima*, berpersatuan dan solidaritas.

B. Saran

1. Untuk menyamakan persepsi mengenai undang-undang dan bagaimana suatu pasal harus ditafsirkan, Sentra Gakumdu dapat mengadakan rapat koordinasi atau memberikan bimbingan teknis. Dengan begitu, ke depan tidak akan terjadi perbedaan persepsi yang dapat mempersulit penanganan kasus.
2. Peran masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan pemilihan yang bersih, perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan perlunya keberanian menolak politik uang dan melaporkan setiap dugaan adanya politik uang di lingkungan sekitar kepada Bawaslu.
3. Perspektif siyasah syar'iyah yang dimana perbuatan membagikan ataupun menjanjikan uang pada pemilihan terkhusus pada masa kampanye Pilkada sesuai dengan Undang-Undang tergolong perbuatan yang dilarang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Al-Karim.

- Amal, Ikrimatul. “Fenomena Dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang Pada Pemilu Di Provinsi Banten.” dalam *Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan Vol 14*, no. 3 (2022): 592–606. Universitas Sultan Agung Tirtayasa.
- Amalia Yunia Rahmawati. “Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terhadap Pemilihan Umum,” no. July (2020): 1–23.
- Anton Afrizal, Candra. “Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam).” dalam *UIR Law Review 1*, no. 02 (2017): Hal. 161-172. Universitas Islam Riau.
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif” dalam jurnal pendidikan islam Vol.1, No. 2 (2023): 1–9.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah*, CV.Pustaka Setia, 2015.
- Bersama, Peraturan, Ketua Badan, Pengawas Pemilihan, Umum Republik, Kepala Kepolisian, Negara Republik, Jaksa Agung, et al. “Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022,” 2020, 1–28. <http://jdih.bawaslu.go.id/>. diakses pada 5 Juni 2024 pukul 23.20.
- Darma, Yunes Prawira, Susi Delmiati, and Fahmiron. “Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Pidana Di Bawah Sanksi Minimum Kepada Terdakwa Tindak Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye.” dalam *Unes Journal of Swara Justisia 7*, no. 4 (2024): 1364–73. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.449>. Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia.
- Dr.Farida Nugrahani, M.Hum. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 1, 2008. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>.
- Febrianto, I Wayan, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. “Analisis Penanganan Politik Uang Ditinjau Dari Undang-Undang Pilkada.” dalam *Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 1*, No. 2 (2020) Denpasar Bali, Indonesia: Universitas Warmadewa, Denpasar Bali, Indonesia.

- Hartini, Yuliana, Evi Lorita, Bando Amin, and C Kader. "Efektivitas Kinerja Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Kota Bengkulu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kota Bengkulu Tahun 2018." dalam *Jurnal Profesional FIS UNIVED* Vol. 8, No. 2 (2021). Bengkulu: Sosial Universitas Dehasen Bengkulu.
- Haryanti, Amelia, and Yulita Pujilestari. "Fungsi Dan Peran Bawaslu Dalam Pemilu Sebagai Implementasi Penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." dalam *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol. 6, No. 1 (2019): Hal. 747–66. Tangerang Selatan: Universitas Pamulang Tangerang Selatan.
- Indonesia, Presiden Republik. "Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017" 6, no. 1 (2017): 51–66. https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/download?id=perbawaslu_2017_1_perbawslu142017.pdf. diakses pada 11 Juli 2024 pukul 05.27.
- Junaidi, Muhammad. "Tindak Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu." dalam *Jurnal Ius Constituendum* Vol. 5, No. 2 (2020): Hal. 220. Semarang: Universitas Semarang.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Teori Negara Hukum*. Edited by Muhammad Zulfan Hakim. Setara Press, 2016.
- Kamila, Fazlar Rusyda. *Praktik Money Politic PEMILU Tahun 2019 Di Kota Semarang Dan Penegakan Hukumnya Oleh Sentra Gakkumdu Berdasarkan UU Nomor 7 Tentang Pemilu, 2022*.
- Lubis, M. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kampanye Hitam (Black Campaign) Di Media Sosial Mhd Teguh Syuhada Lubis." dalam *Riau Law Journal* Vol.6, No. 2 (2022): 170–97. Riau: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mahendra, Chairil Lutfi, Bintari Zulfa Adhinta, Nurlaili Rahmawati, Urgensitas Adanya, Sentra Gakkumdu, Dalam Menangani, and Tindak Pidana. "Urgensitas Adanya Sentra Gakkumdu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu" dalam *Adil Indonesia Journal* Vol. 5 No. 1 (2024). Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mu'in, Fathul, Adi Kurniawan, Tubagus Muhammad Nasarudin, Andre Pebrian Perdana, and Erlina -. "Peran Dan Fungsi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesawaran Dalam Melakukan Pengawasan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang No .7 Tahun 2017 Di Kabupaten Pesawaran ('Studi Penelitian Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019')." dalam *Jurnal Hukum Malahayati* Vol. 2, No. 2 (2022). Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Mumaddadah, "Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Kepala Daerah." dalam *Borneo Law Review* Vol. 6, No. 2 (2023).

Tarakan: Universitas Borneo Tarakan.

Muslihannisa. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Oleh Gakkumdu,” 2022, 5–24.

Nagel, Stuart. “Pertanggungjawaban Pidana Orang Atas Perbuatan Dengan Sengaja Melakukan Tindak Kekerasan Atau Menghalang-Halangi Penyelenggara Pemilihan Dalam Melaksanakan Tugas (Studi Putusan Nomor 1238/Pid.Sus/2018, No. 1 (2020)). <https://doi.org/10.4135/9781412973533.n64>.

Octafian, F M E, D Hermawan. “Pola Koordinasi Stakeolder Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN (Studi Kasus PILKADA Kota Bandar Lampung Tahun 2020)” dalam *Jurnal Universitas Lampung* Vol. 4, No. 1 (2022): 63–71. Lampung: Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota,” n.d. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/173282/peraturan-kpu-no-4-tahun-2017>. diakses pada 7 Juli 2024 pukul 08.06.

Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U,” 2016, 1–90. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>. diakses pada 3 Mei 2024 pukul 21.58.

Rizaldy, Ahmad, and Refly Harun. “Fadli Kurnia, Putra (2020) ‘Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Di Kota BukitTinggi’. Diploma Thesis, Universitas Andalas,” 2016.

Setiawan, Ari. “Problematika Dukungan Masyarakat Pada Calon Dalam Tahapan Kampanye Pemilihan Umum.” *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi* Vol. 2, No. 1 (2022). Banten: Bawaslu Kabupaten Serang.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, 1983.

Studi, Program, Fakultas Hukum, and Universitas Diponegoro. “Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah” <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>%. diakses pada 4 Mei 2024 pukul 10.46.

Taufik, Zahratul’ain, Aryadi Almaud Dudy, Nunung Rahmania, Atika Zahra Nirmala,

And Suheflihusnaini Ashady. “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Lombok Utara Tahun 2020.*” dalam *Ganec Swara* Vol. 17, No. 4. Mataram: Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.

Turnip, Ery Lilik Suryani, Caroline Paskarina, and Firman Manan. “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pada Kampanye Pemilihan Kepala Daerah.” dalam *Perspektif* Vol. 10, No. 1 (2021). Sumedang: Universitas Padjadjaran, Indonesia.

Widayati. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, 2016.







SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1882 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Zainal Said, M.H
2. Abdul Hafid, M.Si
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Mutia D
NIM : 2020203874235050
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Perbandingan Sistem Pembuatan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Pinrang dan Kota Parepare (Tinjauan Yuridis dan Pelayanan Publik)
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 10 Juli 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0259/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 15-05-2024 atas nama MUTIA. D, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0531/RT.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 17-05-2024
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0262/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 17-05-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
- 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 - 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
 - 3. Nama Peneliti : MUTIA. D
 - 4. Judul Penelitian : PERAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN PIDANA PILKADA PADA TAHAPAN KAMPANYE DI BAWASLU KABUPATEN PINRANG (PERSPEKTIF SIYASAH SYARIAH)
 - 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 - 6. Sasaran/target Penelitian : SENTRA GAKKUMDU
 - 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 17-11-2024.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 17 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BScE

DPMPTSP

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI BASU SULO LIPU AMIR. SH
Tempat, Tanggal Lahir : MAKASSAR - 11 - MARET - 1986
Jenis Kelamin : LAKI LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS (JAKSA) - KASI PIDUM Kejaksaan Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Mutia. D
NIM : 2020203874235050
Alamat : Pinrang, Tassokkoe
Judul Penelitian : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Syar'iyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 26 Mei 2024

Yang bersangkutan



A. BASU AMIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ruslan wadud, SH, MH
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 10 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : ISLAM
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Mutia. D
NIM : 2020203874235050
Alamat : Pinrang, Tassokkoe
Judul Penelitian : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Syar'iyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 29 Mei 2024

Yang bersangkutan

(Ruslan wadud, SH, MH)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KAHARUDDIN SYAH, Spd
Tempat, Tanggal Lahir : BANTAENG, 07 DESEMBER 1973
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Agama : ISLAM
Pekerjaan : POLRI

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Mutia. D
NIM : 2020203874235050
Alamat : Pinrang, Tassokkoe
Judul Penelitian : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasah Syar'iyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 31 Mei 2024

Yang bersangkutan

(KAHARUDDIN SYAH, Spd)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arfiani . S.H
Tempat, Tanggal Lahir : Pinrang, 12 Maret 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Staf Teknis Bawaslu Kab. Pinrang

Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian:

Nama : Mutia. D
NIM : 2020203874235050
Alamat : Pinrang, Tassokkoe
Judul Penelitian : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyasa Syar'iyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 29 Mei 2024

Yang bersangkutan

()
Arfiani S.H.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HILDA MULYONO, SH.
Tempat, Tanggal Lahir : PINRANG, 05 JUNI 1990
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Pekerjaan : STAF BAWASLU KAB. PINRANG


Menyatakan bahwa benar telah melakukan wawancara atas penelitian :

Nama : Mutia. D
NIM : 2020203874235050
Alamat : Pinrang, Tassokkoe
Judul Penelitian : Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Perspektif Siyash Syar'iyah)

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Pinrang, 30 Mei 2024

Yang bersangkutan


(HILDA MULYONO)

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Ruslan, S.H, Anggota Bawaslu Kabupaten Pinrang, di Kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang



2. Wawancara dengan Arfiani, S.H. selaku Staf teknis Bawaslu Kabupaten Pinrang, di kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang



3. Wawancara dengan Ibu Hilda Mulyono, S.H., Staf Bawaslu Kabupaten Pinrang, di kantor Bawaslu Kabupaten Pinrang



4. Wawancara dengan Bapak Kaharuddin Syah, S.Pd., anggota sentra gakkumdu dari unsur Kepolisian, di kantor Polres Kabupaten Pinrang



5. Wawancara dengan Bapak Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., selaku Kaspidum Kejaksaan Negeri Pinrang, di kantor Polres Kabupaten Pinrang Kejaksaan Negeri Pinrang



BIOGRAFI PENULIS



Mutia. D, lahir di Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juli 2002. Penulis merupakan anak terakhir dari enam bersaudara dari pasangan H. P. Dalle dan Hj. P. Suria. Riwayat hidup penulis, yaitu memulai pendidikan di bangku TK PGRI Tassokkoe (2007-2008) dan kemudian,

melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 20 Pinrang (2008-2014), selanjutnya di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Pinrang (2014- 2017), dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Pinrang (2017-2020) dengan mengambil Jurusan Akuntansi, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2020 dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Ongko, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan kemudian melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Bawaslu Kabupaten Pinrang, dan di tahun 2024 penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyasa Syar’iyah)”.